

**ANALISIS DAMPAK COVID-19 TERHADAP PENGHIMPUNAN DAN
PENDISTRIBUSIAN ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH (ZIS)
BAITULMAL KOTA SUBULUSSALAM
TAHUN 2018-2020**

SKRIPSI

OLEH:

Nurhotma Tambak

0501173234



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

**ANALISIS DAMPAK COVID-19 TERHADAP PENGHIMPUNAN DAN
PENDISTRIBUSIAN ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH (ZIS)
BAITULMAL KOTA SUBULUSSALAM
TAHUN 2018-2020**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat - syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Program Studi Ekonomi

OLEH:

Nurhotma Tambak

0501173234



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurhotma Tambak
Nim : 0501173234
Tempat/tgl. Lahir : Dusun Tapus 02 Maret 1999
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Dusun Tapus Desa Sampean, Kec. Sungai Kanan,
Kab.Labuhanbatu Selatan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“ANALISIS DAMPAK COVID-19 TERHADAP PENGHIMPUNAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH (ZIS) BAITULMAL KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2018-2020”** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 22 Oktober 2021

Yang membuat pernyataan



Nurhotma Tambak

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**ANALISIS DAMPAK COVID-19 TERHADAP PENGHIMPUNAN DAN
PENDISTRIBUSIAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH (ZIS)
BAITULMAL KOTA SUBULUSSALAM
TAHUN 2019-2020**

Oleh:

Nurhotma Tambak

Nim. 0501173234

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE)
Pada Program Studi Ekonomi Islam

Medan, 19 Oktober 2021

Pembimbing I



Dr. Isnaini Harahap, MA

NIP.19750720 200312 2 002

Pembimbing II



Khairina Tambunan, MEI

NIP. 198501122019032014

Mengetahui

Ketua Jurusan Ekonomi Islam



Imsar, M.Si

NIDN. 2003038701

Skripsi Berjudul “ANALISIS DAMPAK COVID -19 TERHADAP PENGHIMPUNAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH (ZIS) BAITULMAL KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2018-2020”.

An. Nurhotma Tambak, NIM. 0501173234 Program Studi Ekonomi Islam telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tanggal 1 November 2021. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Islam.

Medan, 1 November 2021
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Ekonomi Islam UINSU

Ketua




Imsar, M.SI
NIDN. 2003038701


Sekretaris





Rahmat Dharma Harahap, M.Ak
NIDN.0126099001

Anggota

1. 
Dr. Isnaini Harahap, MA
NIDN. 2020077503

3. 
Yusrizal, M.Si
NIDN.2022057501

2. 
Khairul Tambunan, MEI
NIDN.0112018501

4. 
Nurul Inavah, M.E
NIDN.0103129201

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag
NIDN.2023047602

Abstrak

Sejak Maret 2019, Dunia sedang diguncang dengan adanya pandemi Covid-19. Seluruh negara tak terkecuali Indonesia ikut merasakan dampaknya. Dampak yang ditimbulkan dari Covid-19 bersifat multidimensional, salah satu yang terkena imbasnya adalah Lembaga zakat seperti Baitulmal. Adanya wabah ini pendapatan para Muzaki mengalami penurunan, sehingga berpengaruh terhadap penghimpunan zakat yang dilakukan. Tetapi hal ini tidak terjadi pada Baitulmal Kota Subulussalam, penghimpunan zakat dan infaq setiap tahunnya mengalami peningkatan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pengumpulan data skunder. Tehnik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam menganalisis data digunakan analisis kualitatif dengan teknik analisis deskriptif. Teknik keabsahan data yang digunakan ialah triangulasi sumber, triangulasi waktu dan triangulasi teknik.

Kenaikan zakat disaat pandemic dikarenakan sawit sebagai sumber utama rata-rata pendapatan masyarakat tidak mengalami penurunan, harga sawit justru meningkat. Selain harga sawit yang tidak mengalami penurunan faktor lain yang menyebabkan kenaikan penghimpunan zakat yaitu, pemerintah daerah Prov. Nanggroe Aceh Darussalam yang mewajibkan masyarakat untuk mengeluarkan zakat dan gencarnya sosialisasi pihak Baitulmal Kota Subulussalam kepada masyarakat membuahkan hasil yang cukup memuaskan. Peningkatan penghimpunan zakat terjadi ditahun 2020 sebesar 4.707.530.198 dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 4.106.633.345 disusul dengan peningkatan Pendistribusian zakat pada tahun 2020 sebesar 4.382.807.030 dibandingkan dengan tahun sebelunya sebesar 2.769.500.000.

Kata Kunci: Penghimpunan, Pendistribusian, COVID-19, Zakat

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah peneliti ucapkan kepada Allah SWT atas segala limpahan anugerah dan rahmat yang diberikan-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan. Shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang merupakan contoh tauladan dalam kehidupan manusia menuju jalan yang diridhoi Allah SWT. Sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini, yang berjudul “Analisi Dampak Covid-19 Terhadap Penghimpunan dan Pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) Baitulmal Kota Subulussalam pada Tahun 2019-2020” dan diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Tentu dalam proses penulisan terdapat hambatan yang peneliti hadapi. Namun, pengarahan dan bimbingan serta bantuan yang selalu diberikan berbagai pihak kepada penulis sehingga permasalahan tersebut dapat diatasi dengan baik. Oleh karena itu, peneliti berterimakasih kepada semua pihak yang secara langsung dan tidak langsung memberikan kontribusi dalam penyelesaian skripsi ini.

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa peneliti sampaikan terima kasih dengan ketulusan hati kepada kedua orang tua, Ibunda Fitri Siregar dan ayahanda Samsul Bahri Tambak, karena atas doaa, kasih sayang motivasi dan dukungan yang tidak ternilai serta dukungan yang tidak terputus sehingga penulis dapat menyelesaikan studi SI. Sehingga Allah memberikan balasan yang tidak terhingga dengan surga-Nya.
2. Teristimewah peneliti sampaikan terima kasih dengan ketulusan hati kepada segenap Keluarga besar yang sudah memberikan arahan dan

bimbingannya serta cinta kasihnya kepada peneliti . terkhususnya Alm.Nenek Hj. Asna Siregar yang sudah mencurahkan kasih dan sayangnya sehingga senantiasa peneliti rindukan sosoknya setiap saat. Semoga Allah memberikan balasan yang tidak terhingga dengan surganya.

3. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Bapak Imsar, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
6. Bapak Rahmat Daim Harahap, M.Ak, selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
7. Ibu Dr. Isnaini Harahap MA selaku Pembimbing I yang telah membimbing dan memberikan masukan ilmu yang banyak kepada peneliti, dan meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan, membantu peneliti dalam penyempurnaan dan pembuatan skripsi ini. Semoga kebaikan ibu dibalas oleh Allah SWT.
8. Ibu Khairina Tambunan MEI selaku Pembimbing II yang begitu sudah membantu dan memberikan masukan yang banyak kepada peneliti dan selalu memberikan dukungannya. Mendengarkan semua keluhan peneliti, membantu peneliti dalam penyempurnaan dan pembuatan skripsi ini. Semoga kebaikan ibu dibalas oleh Allah SWT.
9. Bapak Dr. Muhammad Ramadhan M.A, selaku Pembimbing Akademik yang selalu membimbing, membantu dan memberikan dukungan kepada peneliti selama perkuliahan.
10. Bapak Firdaus selaku Asisten Pembimbing Akademik yang senantiasa membantu dan memberikan dukungannya kepada peneliti.
11. Ibu Juliana ME Nasution, selaku Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang senantiasa memberikan dukungan dan dorongannya kepada peneliti.

12. Kepada seluruh Dosen-dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang selalu membantu dalam memberikan fasilitas pada peneliti sehingga dapat menunjang dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Ketua Baitulmal Kota Subulussalam bapak Sabaruddin S.S.Pdi, M.Sos , Kepala Sekretariat Baitulmal M. Amrin Cibro,S.Sos,M. dan beserta staaaf Baitulmal yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terimakasih sudah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penlitian di Lembaga Zakat yang ada di Subulussalam sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.
14. Kepada abang tersayang, Syaripuddin tambak. Frengki tambak. Joni indo tambak serta adik-adik saya Aminah tambak. Surya tambak. Sulvia tambak. Sakinah tambak. Yang menjadi penyemangat untuk peneliti menyelesaikan penelitian ini.
15. Kepada yang tersayang teman-teman seperjuangan Ekonomi Islam e Angkatan 2017. Semoga Allah melimpahkan kesehatan dan kasih sayang-Nya sehingga dikokohkan persaudraan diantara kita semua. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan dan kebaikan yang telah diberikan sedikit banyaknya membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
16. Sahabat tercinta yang mewarnai hari-hari selama perkuliahan, si sulung Juni Arta yang ditemui pada saat KKN 2020 yang menjadi awal saksi pertemuan hingga meraut canda tawa yang membawa awal pertemuan menjadi sejarah yang senantiasa memberikan motivasi dalam pengerjain skripsi.
17. Pelipu lara Mudiul hayat Pasaribu yang senantiasa meluankan waktu untuk mendengarkan keluh kesah peneliti, sosok istimewa yang menjadi motivasi besar bagi penulis untuk segera menyelesaikan studi pendidikan.
18. Kos monika10 yang menjadi tempat pelarian dikala sendu yang tak mampu di bendung lagi. Terkhusus penghuni kos monika Yeni Sri Fadillah yang ditemui melalui perantara Juni arta, Lusiana pula yang ditemukan melalui perantara Juni arta.

19. Nurhalisa, Nurhaliza, Fatma Hidayati, Siti Rahma, Mastiyani, Rafikaputri, Annisa Maulidia, Siti Maryam, Yungki akbar, dan abannganda Sahan Siregar yang telah memberikan semangat dan membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini hingga akhir.
20. Selapik seketiduran Wirda wiranti, Ranti Iramika, Marjan patah, Imam safii, Riki best, Deni Gusti Kurniawan, Alfi Syahrin, Agung dan Diana Aliya yang senantiasa memberikan dorongannya selama perkuliahan.
21. Sahabat-sahabat KKN 05 Simberunna Pakpak Bharat yang telah senantiasa memberikan semangat.
22. Kampung tercinta Dusun Tapus Desa Sampean yang senantiasa menjadi tempat untuk berpulang dan beserta orang-orang yang berada di tempat ini khususnya Siti Kholiza siregar dan Khairunnisa Rambe yang senantiasa memberikan dukungannya bagi peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini hingga akhir.

Semoga Allah Swt membalas semua kebaikan yang Bapak/Ibu, serta Saudara/ I, semoga kiranya kita selalu tetap dalam lindungan Allah SWT, Aamiin Allahumma Aamiin. Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan baik dari segi isi, tulisan maupun tata bahasa. Untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Peneliti berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan.

Medan Oktober 2021



Nurhotma Tambak
Nim : 0501173234

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	i
PERSETUJUAN.....	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR DIAGRAM	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Batasan Istilah	7
BAB II KAJIAN TEORITIS.....	10
A. Kajian Pustaka.....	10
1. Pengertian Zakat, Infak dan Sedekah	10
2. Covid-19 Menurut WHO	21
3. Penghimpunan	23
4. Pengertian Distribus.....	28
5. Pendapatan	33
B. Penelitian Terdahulu	35
C. Kerangka Pemikiran.....	39
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Pendekatan Penelitian	40
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	42
C. Jenis Dan Sumber Data	43
D. Informan Penelitian.....	43
E. Tehnik Pengumpulan Data.....	44

1.Observasi.....	44
2. Wawancara	44
3. Dokumentasi.....	45
F. Analisis Data	45
G. Uji keabsahan Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	48
A. Gambaran Umum Baitulmal Kota Subulussalam	48
1. Letak Geografis	49
B. Struktur Organisasi Baitulmal Kota Subulussalam.....	50
C. Diskripsi Penghimpunan ZIS Baitulmal Kota Subulussalam	51
D. Diskripsi Pendistribusian ZIS Baitulmal Kota Subulussalam.....	51
E. Deskripsi Pendapatan Masyarakat Kota Subuluusalam	52
F. Hasil Penelitan	52
BAB VPENUTUP.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN.....	74

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penghimpunan Zakat, Infaq dan Sedekah tahun 2018-2020.....	5
Tabel 1.2 Pendistribusian Zakat, Infaq dan Sedekah tahun 2018-2020.....	5
Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu	35
Tabel 3.1 Tahapan Pelaksanaan penelitian	42
Tabel 4.1 Rekapitulasi Penghimpunan ZIS Baitulmal Kota Subulussalam Tahun 2018	54
Tabel 4.2 Rekapitulasi Infaq Rekanan Kota Subulussalam Tahun 2018	55
Tabel 4.3 Rekapitulasi Penghimpunan ZIS Baitulmal Kota Subulussalam Tahun 2019.....	55
Tabel 4.4 Rekapitulasi Infaq Rekanan Kota Subulussalam Tahun 2019	56
Tabel 4.5 Rekapitulasi Penghimpunan ZIS Baitulmal Kota Subulussalam Tahun 2020.....	57
Tabel 4.6 Pendistribusian Zakat, Infaq dan Sedekah Tahun 2018.....	61
Tabel 4.7 Pendistribusian Zakat, Infaq dan Sedekah tahun 2019.....	63
Tabel 4.8 Pendistribusian Zakat, Infaq dan Sedekah tahun 2020.....	64

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 2.1 Kerangka Pemikiran.....	38
Diagram 4.1 Struktur Organisasi Baitulmal Kota Subulussalam.....	50
Diagram 4.2 Penghimpunan ZIS Baitulmal Kota Subulussalam Tahun 2018.....	55
Diagram 4.3 Rekapitulasi Infak Renanan Kota Subulussalam Tahun 2018	55
Diagram 4.4 Penghimpunan ZIS Baitulmal Kota Subulussalam Tahun 2019.....	57
Diagram 4.5 Rekapitulasi Infak Rekanan Baitulmal Kota Subulussalam Tahun 2019.....	56
Diagram 4.6 Pendistribusian Zis Baitulmal Kota Subukussalam Tahun 2018.....	62

Diagram 4.6 Pendistribusian Zis Baitulmal Kota Subukussalam Tahun 2019	64
Diagram 4.8 Pendistribusian ZIS Baitulmal Kota Subulussalam Tahun 2020	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini dunia sedang dalam kondisi yang tidak stabil. Seluruh aspek sedang terhenti, seperti aspek dalam dunia pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang mengalami perubahan drastis. Kondisi ini terjadi disebabkan karena adanya Pandemi Covid-19 yang berawal dari laporan Komisi Kesehatan Republik Wuhan pada bulan Desember 2019. Dampaknya tidak hanya dirasakan di negara Cina namun negara-negara lain pula terkena imbasnya termasuk Indonesia. Dampak yang ditimbulkan oleh wabah virus Covid-19 bersifat Multidimensial sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan kesehatan.¹

Menurut WHO (World Health Organization), *Corona virus disease* atau Covid -19 merupakan *emerging infection disease* atau penyakit yang menular. Dimana sang penderita akan mengalami *ayndrome* atau pernapasan ringan. Semakin merebahnya wabah virus covid-19 menyebabkan kematian kepada penderita dengan proses virus yang memberikan waktu antara orang terpapar sampai menunjukkan gejala awal dalam tubuh selama 14 hari. Virus ini unggul pada resio penyebarannya.²

Virus covid-19 yang terjadi di Indonesia saat ini mengalami trending, oleh sebab itu Pemerintah memberlakukan peraturan Pembatasan sosial Berskala Besar atau yang dikenal PSBB. Peraturan ini langsung di terbitkan oleh Kementerian

¹Nurhidayat *strategi Fundraising Zakat Pasca Pandemi Covid -19, Journal, April 2021.* h. 23

²Dwi Hadya Jayani, *Asal Usul Virus Corona Masuk Indonesia, Katadata.co.id,* Februari 2020. h. 13

Kesehatan guna memutus tali rantai Penyebaran Covid-19. Penyebaran virus ini dapat diputus dengan adanya kerjasama antara masyarakat untuk disiplin dan tidak melakukan aktifitas diluar rumah yang tidak diperlukan. Aturan PSBB sudah tercantum di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020. Lalu di susul dengan kasus Positif yang terus saja mengalami peningkatan. Meskipun disisi lain terdapat pasien yang sudah dinyatakan sembuh. Pada 17 September 2020 kasus positif di Indonesia sebesar 233.000 kasus dengan 157.000 dinyatakan sembuh dan 76.000 meninggal dunia. Maka dari pada itu perlu adanya perhatian dari semua pihak, baik Pemerintah, Swasta, terutama lembaga-lembaga sosial, agar dapat mengambil bagian dalam penanggulangan masalah yang timbul sebab adanya pandemi Covid-19 ini.³ Virus ini selain menyebabkan wabah penyakit yang merenggut nyawa juga berdampak negatif terhadap perekonomian Negara, adanya kebijakan pemerintah dalam menanggulangi Covid -19 salah satunya dengan menerapkan aturan PSBB, akan tetapi PSBB berdampak pada tingkat konsumsi dan produksi masyarakat.⁴ Wabah yang sedang melanda negeri menjadi permasalahan bagi masyarakat karena mereka tidak mampu untuk menafkahi anggota keluarganya, hal ini diakibatkan masyarakat tidak dapat beraktifitas diluar seperti biasanya dan ini merupakan musibah *global* sehingga nantinya membutuhkan kerja sama dalam penanganan virus Covid-19.

Menyusul dengan penyebaran Covid-19 pada tahun 2020 di Subulussalam terkonfirmasi 91 orang, diantaranya yang sembuh 78 orang, dalam perawatan 6

³Puteranegara Batubara, *Pemerintah Ungkap Tujuan dan Manfaat Status PSBB di Jakarta*, Okezone, n.d., Kamis 25 Januari 2021 edition. H. 5

⁴May Riski Belina Sukoco, *Efek Samping Urgensi Corona Terhadap Ekonomi*, Suara.Com, Februari 25, 2021.

orang dan yang meninggal 7 Orang.⁵ Dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 tercatat sebanyak 97.407 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 97.407 jiwa dan perempuan sebanyak 47.855 jiwa.⁶ Untuk penanggulangan covid-19 di Subulussalam, pemerintah Daerah membuat kebijakan berupa pemeriksaan kendaraan yang masuk ke Subulussalam di Perbatasan Provinsi Aceh dan Pakpak Bharat. Apabila ditemukan Masyarakat Subulussalam Orang Dalam Perjalanan (ODP) dan orang tanpa gejala (OTG) disarankan isolasi mandiri di rumah selama 14 hari dengan surat pernyataan dan mematuhi aturan isolasi mandiri. Apabila ditemukan masyarakat Subulussalam, orang dalam pemantauan (ODP) berasal dari daerah episentrum dan transmisi local covid-19 serta luar negeri masuk karantina Pemerintah Kota Subulussalam bertempat di Hotel Hermes.

Ada beberapa dampak besar yang di akibatkan oleh wabah virus Corona terhadap sektor ekonomi. Terkhususnya Ekspor menurun sejak tahun 2019 pertumbuhannya relatif negatif. Data Badan Pusat Statistik mencatat nilai ekspor September mencapai 14, nol 1 Miliar Dollar Amerika Serikat. Mendekati angka September 2019, dan tumbuh sekitar 7 persen, dari bulan sebelumnya. Sementara nilai impor pun lebih tinggi secara bulanan, menjadi 11, 5-7 Miliar Dollar Amerika Serikat. Sektor UMKM (mikro, kecil dan menengah) juga terdampak karena adanya wabah virus Corona, kemudian adanya pembatasan dalam kegiatan ekonomi dan sosial yang mempengaruhi kemampuan UMKM, yang biasanya fleksibel menjadi lemah menghadapi kondisi. Selain itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (US) berpotensi melemah hingga mencapai

⁵Covid19.acehprov.go.id. h. 14

⁶Bps.go.id

Rp20.000 per dolar US. Dampak lainnya adalah—terjadi penurunan Konsumsi Rumah Tangga bahkan daya beli masyarakat dalam jangka waktu yang cukup lama.⁷

Dampak Covid-19 ini juga dirasakan masyarakat Kota Subulussalam yang mata pencariannya 80% berprofesi sebagai petani, dan 20% perprofesi sebagai pedagang, buruh, dan Aparatur Sipil Negara (ASN).⁸ Adapun hasil pertanian didapat dari tanaman Sawit, Karet, dan Sayur Mayur. Hasil pertanian ini merupakan hal yang utama dalam meningkatkan perekonomian Kota Subulussalam. Secara umum dampak resesi sangat dirasakan oleh sebagian besar warga kelas menengah ke bawah. Hal ini dikarenakan mayoritas warga sangat bergantung pada upah maupun pendapatan harian lantaran tidak memiliki simpanan yang memadai⁹.

Berbanding terbalik dengan pendapatan masyarakat Kota Subulussalam yang mengalami penurunan pendapatan, akan tetapi pendapatan zakat yang terhimpun dari masyarakat mengalami kenaikan. Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penghimpun Zakat adalah. Pemerintah kota Subulussalam membuat kebijakan wajib zakat kepada masyarakat mulai dari ASN, Badan Kedinasan, Kantor dan Sekretariat, Pedagang, Masyarakat yang mampu dan Tingkat kesadaran Masyarakat yang tinggi. Pada saat pandemi zakat memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi termasuk pertumbuhan ekonomi di Kota Subulussalam sendiri. Sebagai bukti, dapat dilihat dari data pendapatan zakat

⁷Kavita ulumiyah, *Dampak Covid-19 terhadap sektor ekonomi dan Sektor Pajak Indonesia*, <https://www.academia.edu>. H. 3

⁸ Eva Susanti Bako, *Sejarah Kota Subulussalam*, Universitas Negeri Medan, 2016.

⁹ www.bps.go.id

Baitulmal Kota Subulussalam dua tahun terakhir pada tabel dibawah sebagai berikut.

Tabel 1.1 Penghimpunan Zakat, Infaq dan Sedekah pada tahun 2018-2020

No	Tahun	Jumlah zakat
1	2018	RP. 3.373.667.764
2	2019	Rp. 4.106.633.345
3	2020	Rp. 4.700.803.633

Sumber: Baitulmal Kota Subulussalam Telah Diolah, 2021

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) yang terhimpun mengalami peningkatan disetiap tahunnya secara berturut-turut. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar Rp. 4.700.803.633 Padahal Indonesia dinyatakan dalam masa pandemi Covid 19. Setiap zakat yang terhimpun memiliki jumlah yang berbeda-beda baik dari masyarakatnya, Bank, Kantor Pajak, Kemenag, dan PT yang ada di Kota Subulussalam. Selain meningkatnya pendapatan Zakat, Baitulmal Kota Subulussalam juga meningkatkan volume pendistribusian zakat kepada delapan asnaf. Sedangkan untuk infaq didistribusikan untuk –bantuan fakir uzur, fakir disabilitas, gharimin, modal usaha, rehap rumah, Tahfiz, pembiayaan operasional mengaji dan masjid, dan bantuan pendidikan. Dapat dilihat dari tabel pendistribusian zakat Baitulmal Kota Subulussalam dari tahun 2018-2020, sebagai berikut:

Tabel 1.2 Pendistribusian Zakat dan Infaq dan Sedekah pada tahun 2018-2020

No	Tahun	Jumlah Zakat dan Infaq Yang Disalurkan
1	2018	Rp. 2.290.000.000
2	2019	Rp. 2.769.500.000
3	2020	Rp. 4.382.807.030

Sumber Data Baitulmal Kota Subulussalam Telah Diolah 2021

Meningkatnya jumlah zakat yang terhimpun di Kota Subulussalam dan meningkatnya jumlah dana zakat yang di distribusikan oleh Baitulmal Kota Subulussalam kepada masyarakat, menarik untuk diteliti, mengingat saat pandemi ini kondisi perekonomian masyarakat sedang melemah, dan pendapatan masyarakat yang sebagian mengalami penurunan oleh sebab itu penulis tertarik melakukan penelitian tentang **“Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Penghimpunan Dan Pendistribusian Zakat, Infaq dan Sedekah Baitulmal Kota Subulussalam Tahun 2018-2020”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Dampak Covid 19 dalam Penghimpunan dan pendistribusian Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) Baitulmal kota Subulussalam?
2. Bagaimana peran Baitulmal kota Subulussalam dalam menghimpun, mendistribusikan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) di masa pandemi Covid-19 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Dampak Covid 19 dalam Penghimpunan dan pendistribusian zakat, Infaq, dan sedekah (ZIS) Baitulmal kota Subulussalam
2. Untuk mengetahui Bagaimana peran Baitulmal kota Subulussalam dalam menghimpun, mendistribusikan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) di masa pandemi Covid-19 ?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Sebagai salah satu syarat dalam penyelesaian studi tingkat sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dan Menambah wawasan keilmuan bagi peneliti tentunya.

2. Bagi Akademis

Dari sisi akademis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sebagai bahan referensi sehingga harapannya bagi peneliti selanjutnya dapat memberikan inovasi dalam penelitian ini, terutama yang membahas topik yang sama.

3. Bagi Lembaga Amil Zakat

Sebagai masukan untuk lembaga amil zakat lainnya dalam mengelola pendapatan dan pengalokasian zakat, infaq dan sedekah dalam pendistribusian.

4. Bagi pemerintah

Sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan dalam penanggulangan zakat, infaq dan sedekah.

E. Batasan Istilah

1. Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan di keluarkan oleh Allah dan kemudian diserahkan kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya.
2. Infaq adalah sebagian harta seseorang yang dikeluarkan untuk kepentingan umum dengan tidak perlu memperhatikan nishab dan haulnya. Infaq dapat dikeluarkan oleh orang yang beriman baik yang berpenghasilan tinggi atau rendah, dalam keadaan lapang ataupun sempit
3. Sedekah sesuatu pemberian yang diberikan oleh seseorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Sedekah juga merupakan sesuatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridho Allah Ta'ala dan pahala semata
4. Penghimpunan merupakan bagaimana proses, cara untuk menghimpun sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diserahkan kepada yang berhak menerimanya.
5. Pendistribusian merupakan penyaluran, pembagian, pengiriman barang-barang dan sebagainya kepada orang banyak atau beberapa tempat. Pendistribusian zakat ialah penyaluran zakat kepada orang

yang berhak menerima (Mustahiq zakat) baik itu secara konsumtif ataupun produktif.

6. Covid-19 (*Corona virus disease*) merupakan *emerging infection disease* atau penyakit yang menular. Dimana sang penderita akan mengalami *ayndrome* atau pernapasan ringan. semakin merebahnya wabah virus covid-19 menyebabkan kematian kepada penderita dengan proses virus yang memberikan waktu antara orang terpapar sampai menunjukkan gejala awal dalam tubuh selama 14 hari.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Kajian Pustaka

1. Pengertian Zakat, Infaq dan Sedekah

a. Zakat

Zakat menurut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan¹⁰. Sementara menurut peraturan Menteri Agama No 52 Tahun 2014, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam.¹¹

Zakat menurut Bahasa berasal dari kata *zakat* yang merupakan isim Masdar, yang secara etimologis mempunyai beberapa arti yaitu suci, tumbuh, berkah, terpuji, dan berkembang. Adapun secara terminologis zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah dan kemudian diserahkan kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya.¹²

Zakat yang merupakan rukun islam yang membawa kesadaran untuk membersihkan masyarakat dari penyakit kemiskinan. Zakat ini juga dapat membersihkan sebagian harta orang-orang kaya dari melakukan pelanggaran terhadap ajaran Islam akibat tidak terpenuhinya kebutuhan pokok.¹³ Zakat dalam bahasa Arab mempunyai arti yaitu sebagai berikut: Pertama, zakat bermakna At-Thohuru, yang memiliki arti membersihkan atau mensucikan. Makna ini menegaskan bahwa orang yang selalu menunaikan zakat karena Allah dan bukan karena ingin dipuji manusia, maka Allah akan membersihkan dan mensucikan baik harta maupun

¹⁰www.Baznas.go.id

¹¹Kemeneg.go.id “*undang-undang Republik Indonesia, no 52 tahun 2014.*”

¹²Mardani, “*Fiqh Ekonomi Syariah*”, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hal. 343

¹³Eris Munandar *et.al.*, “*Pengaruh Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan*” “dalam jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam Vol.01, No 01 2020, h. 27-28.

jiwanya.¹⁴ Kedua, zakat bermakna *Al-Barokatu*, yang artinya berkah. Makna ini menegaskan bahwa orang yang selalu membayar zakat, maka hartanya akan selalu dilimpahkan keberkahan oleh Allah Ta'ala, kemudian keberkahan harta ini akan berdampak pada keberkahan hidup. Lahirnya keberkahan ini dikarenakan harta yang kita gunakan adalah harta yang suci dan bersih. Karena apabila kita mengeluarkan zakat maka harta kita telah dibersihkan oleh kotoran, dimana hakikatnya zakat itu sendiri berfungsi untuk membersihkan dan mensucikan harta.

Ketiga, zakat bermakna *An-Numuw*, yang artinya tumbuh dan berkembang, makna ini menegaskan bahwa orang yang selalu menunaikan zakat, maka hartanya (atas izin Allah) akan selalu tumbuh dan berkembang. Ini disebabkan oleh kesucian dan keberkahan harta yang telah ditunaikan kewajibannya. Keempat, zakat bermakna *As-Sholuhu*, yang artinya beres atau keberesan, yaitu orang-orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya akan selalu beres dan jauh dari masalah.

Zakat merupakan bentuk ibadah yang tidak hanya akan memberikan kebaikan kepada diri sendiri namun juga memberikan kebaikan kepada sesama yang membutuhkan.¹⁵ Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang pengelolaannya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan tujuan mensejahterakan kehidupan sosial masyarakat umat Islam.

Zakat juga sebagai alat pembantu instrumen pembangunan ekonomi islam dalam memberikan dampak yang luar biasa terhadap sektor-sektor permasalahan negara, seperti mengurangi kemiskinan, memberikan fasilitas pendidikan yang layak demi melaksanakan undang-undang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui program-program pendistribusian zakat, dimana akan sejalan dengan amanah Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, di pasal 1 dalam peraturan Pemerintah yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam

¹⁴Mardani, "*Fiqih Ekonomi Syariah*", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 56

¹⁵Siti Aminah Chaniago, "*Pemberdayaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan*" dalam *Jurnal Hukum Islam (JHI)* Vol, 13, No 1, Juni 2015, h. 2-3

pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.¹⁶ lalu disusun tentang keadilan sosial maka adanya zakat dalam Islam sebagai alat untuk mencapai terwujudnya *maqashid syariah*.¹⁷

Kata zakat sendiri telah disebutkan dalam Alqur'an sebanyak 32 kata dan 82 kali diulang dengan menggunakan sinonim zakat, yaitu sedekah dan Infaq. Hal ini berarti dalam Islam, zakat mempunyai kedudukan, fungsi dan peran sangat penting, dan diperkuat pula dengan perintah Nabi Muhammad SAW kepada Mu'adz bin Jabal yang diperintahkan untuk mengambil dan mengumpulkan harta (zakat) dari orang-orang kaya yang kemudian dikembalikan kepada fakir miskin dari kelompok mereka¹⁸

Zakat merupakan suatu kewajiban ummat yang harus ditunaikan oleh setiap ummat muslim yang mampu (mustahik). Kedudukan zakat pula sama dengan menunaikan shalat, wajib dan sudah menjadi bagian dari Rukun Islam. Mengabaikan rukun ini berarti meruntuhkan sendi-sendi Islam. Zakat pula merupakan alternatif penanggulangan kemiskinan, dan berperan aktif dalam peningkatan kualitas hidup dan tentunya pula menumbuhkan proses kebersamaan sosial melalui zakat, infak, dan sedekah.

Adapun Indeks Zakat Nasional (IZN), yang dibangun dengan tujuan untuk mengukur perkembangan kondisi perzakatan nasional. Pengukuran Implementasi indeks zakat nasional tahun 2020 dilakukan berdasarkan Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 24 Tahun 2020 tentang Indeks Zakat Nasional. Pada tahun 2020, sebanyak 302 BAZNAS daerah berpartisipasi dalam implementasi indeks zakat nasional dari skala provinsi, kota, maupun kabupaten. Pengukuran indeks zakat nasional dilakukan dengan merujuk kepada indeks zakat nasional 2.0 yang merupakan konsep indeks zakat nasional terbaru dengan beberapa penyesuaian sehingga hasil indeks zakat nasional tidak dapat dibandingkan

¹⁶Kemeneg.go.id “*undang-undang Republik Indonesia, pasal 1 nomor 23, tahun 2011*”.

¹⁷Eris Munandar *et.al.*, “*Pengaruh Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan*” dalam jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam Vol.01, No 01 2020, h. 27-28.

¹⁸Khairina Tambunan, *et. Al.*, “*Analisis Kointegrasi Zakat dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesi*. Jurnal Akuntansi Syariah. Vol. 2, Nomor 2, April 2021, h. 255.

dengan tahun-tahun sebelumnya. Nilai indeks zakat nasional pada tahun 2020 secara nasional adalah 0,49 (cukup baik). Nilai ini didapatkan dari rata-rata nilai indeks zakat nasional provinsi. Mayoritas provinsi (76,5%) telah mendapatkan nilai cukup baik.¹⁹ Selain itu dengan mengetahui secara akurat pencapaian pembangunan zakat, maka dapat diukur sejauh mana kontribusi zakat terhadap kesejahteraan masyarakat dan juga pembangunan ekonomi secara umum.²⁰

Adapun orang-orang yang berhak menerima zakat disebutkan dalam firman Allah di Al-Qur'an surat at Taubah ayat 60. Berdasarkan surat at-Taubah ayat tersebut terdapat delapan kelompok (asnaf) yang berhak menerima zakat yaitu fakir, miskin, amil zakat (lembaga pengelola zakat) orang yang baru masuk Islam (*mualaf*), untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang (*gharimin*), orang yang berjuang di jalan Allah (*fi sabilillah*), orang-orang yang sedang dalam perjalanan (*ibnu sabil*).²¹

Zakat memiliki prinsip-prinsip yang harus dilakukan yaitu: *Pertama*, keadilan dalam zakat tercermin dari sama rata dalam keadilan zakat, membebaskan harta yang kurang dari nisab, zakat sebanding dengan tenaga yang dikeluarkan, dan memperhatikan kondisi zakat. Tidak dibenarkan zakat dikenakan lebih dari sekali. Subjek dan objek zakat yang sama tidak boleh dizakati lebih dari sekali (*double counting*) karena hal ini akan terjadi kezaliman pada wajib zakat. *Kedua*, kepastian sejak diturunkan pertama kali sampai ribuan tahun kemudian, besaran zakat sama perisis. Tidak ada tarif zakat di dunia ini memiliki kepastian dan konsistensi aturannya seperti zakat. *Ketiga*, ekonomis karena kesederhanaan perhitungan zakat, secara administrasi hemat biaya pemungutan. Zakat tidak memakai sistem bertingkat (progresif) karena zakat bersifat tetap sepanjang zaman, bukan

¹⁹<https://www.puskasbaznas.com>,(published:03 February 2021)

²⁰<https://www.puskasbaznas.com/>,(update pada September 2021) hal.10

²¹Ita Aulia Coryna et.Al.,*Formulasi Strategi Penghimpunan Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)*,Jurnal,Formulasi Strategi Penghimpunan zakat, 14 April 2021.

kontemporer, jadi ia harus bersifat final dan sederhana untuk bisa difahami oleh seluruh manusia dari zaman ke zaman²².

Adapun persyaratan harta yang wajib di zakatkan itu, antara lain sebagai berikut: Pertama, *al- milk at-tam* yang berarti harta itu dikuasai secara penuh dan dimiliki sah, yang didapat dari usaha, bekerja, warisan, atau pemberian yang sah, dimungkinkan untuk dipergunakan, diambil manfaatnya, atau kemudian disimpan. Di luar itu seperti hasil korupsi, suap, atau perbuatan tercela lainnya, tidak sah dan tak akan diterima zakatnya. Dalam hadits riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda bahwa Allah SWT tidak akan menerima zakat/sedekah dari harta yang *ghulul* (didapatkan dengan cara batin).

Kedua, *an-namaa* adalah harta yang berkembang jika diusahakan atau memiliki potensi untuk berkembang, misalnya harta perdagangan, peternakan, pertanian, deposito *mudharabah*, usaha bersama, obligasi dan lainnya. Ketiga, telah mencapai nisab, harta itu telah mencapai ukuran tertentu. Misalnya, untuk hasil pertanian telah mencapai jumlah 653 kg, emas/ perak telah senilai 85 gram, perdagangan telah mencapai nilai 85 gram emas, peternakan sapi telah mencapai 30 ekor. Keempat, telah melebihi kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan minimal yang diperlukan seseorang dan keluarganya yang menjadi tanggung jawab untuk kelangsungan hidupnya. Kelima, telah mencapai satu tahun (*haul*) untuk harta-harta tertentu, misalnya perdagangan. Akan tetapi, untuk tanaman dikeluarkan zakatnya pada saat memanennya.

1) Dasar hukum

a) QS. At-Taubah ayat 103

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

²²Chandra Natadipurba, "Ekonomi Islam 101", (Bandung: PT. Mobidelta, 2016), hal. 259

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”²³

b) QS. Al-Baqarah ayat 110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.²⁴

d). QS.AL-An'am ayat 141

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْثَلُهُ ۖ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ ۖ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya : Dan dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedehkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-

²³Q.S. At-Taubah (9): 103, Kementerian Agama RI, “Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya”, (Surabaya: Halim Publishing dan Distributing, 2013), hal. 203

²⁴Q.S Al-Baqarah Ayat 110, Kementerian Agama RI, “Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya”, (Surabaya: Halim Publishing dan Distributing, 2013), hal. 17

lebih. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.²⁵

e) QS. At-Taubah ayat 60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.²⁶

b. Infaq

Infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Pemaknaan istilah infaq berarti memberikan sejumlah harta tertentu bagi orang yang membutuhkan. Secara syari'at, infaq berarti mengeluarkan sebagian harta untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Istilah infaq adalah sebagian harta seseorang yang dikeluarkan untuk kepentingan umum dengan tidak perlu memperhatikan nishab dan haulnya. Infaq dapat dikeluarkan oleh orang yang beriman baik yang berpenghasilan tinggi atau rendah, dalam keadaan lapang ataupun sempit.²⁷

Menurut hasan zakat dan infaq adalah tumpukan harta yang dikumpulkan dari para muzaki (wajib zakat) dan dermawan, yang akan

²⁵QS.AL-An'am ayat 141, Kementerian Agama RI, “*Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*”, (Surabaya: Halim Publishing dan Distributing, 2013), hal.146

²⁶Q.S. At-Taubah (9): 60, Kementerian Agama RI, “*Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*”, (Surabaya: Halim Publishing dan Distributing, 2013), hal. 196

²⁷Fetu Sasongko, “*Analisis Efisiensi dan Efektivitas Kinerja Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Shadaqah(ZIS)*” (Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), h. 17

dibagikan dan salurkan kembali. Menurut Hafidhuddin infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu harta untuk kepentingan sesuatu. Infaq menurut terminologi syariah, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan, penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan. Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan maupun tidak.²⁸ Jadi infaq ini sendiri tidak memiliki ukuran yang harus dikeluarkan, dimana infaq tergantung kerelaan masing-masing orang yang hendak memberikan hartanya. Oleh sebab itu, kewajiban memberikan infaq tidak hanya tergantung pada orang yang memiliki harta yang berlebih, namun pula ditunjukkan kepada semua orang yang memiliki kelebihan dari kebutuhan pokoknya. Infaq juga memiliki manfaat yang besar untuk para mustahiq. Allah SWT menganjurkan seseorang yang mempunyai kelebihan harta untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah.

Adapun tujuan-tujuan mengeluarkan infaq bagi seorang muslim antara lain, ialah :

- a. Infaq merupakan bagian dari keimanan dari seorang muslim dan muslimah.
- b. Infaq merupakan sumber dana bagi pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk membantu, menolong kaum dhuafa dan umat muslim yang sedang dalam kesusahan.
- c. Hikmah dan manfaat pada infaq adalah sebagai hubungan iman kepada Allah Subhanahu Wata'ala

Infaq memiliki makna yang lebih luas dari zakat sebagai kewajiban individu terhadap harta yang dimiliki, karena infaq merupakan sesuatu yang dikeluarkan terhadap harta yang dimiliki baik kepada keluarga maupun orang lain. Hukum infaq terbagi menjadi 4 bagian, antara lain :

- a. Wajib, yaitu infaq mengeluarkan harta untuk perkara yang wajib seperti membayar mahar, menafkahi istri baik yang sah maupun yang sudah di talak.

²⁸Rachmasari angraini, *analisis pengaruh dana zakat, infaq, sedekah (zis) dan infalasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia*, (skripsi fakultas ekonomi dan bisnis universitas air langga 2016.) h.33

- b. Sunnah, yaitu infaq mengeluarkan harta dengan niat shadaqah seperti infaq untuk jihad dan infaq kepada yang membutuhkan.
- c. Mubah, yaitu infaq mengeluarkan harta untuk perkara yang mubah seperti berdagang dan bercocok tanam.
- d. Haram, yaitu infaq mengeluarkan harta dengan tujuan yang diharamkan Allah seperti Infaqnya orang kafir untuk menghalangi syiar agama islam dan infaqnya orang islam kepada fakir miskin dengan niat riya.²⁹

2) Dasar Hukum Infaq

a). QS. Al-Baqarah ayat 272

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ يَوْمَ تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا تُنْفِقُوا يَوْمَ تَنْفِقُونَ إِلَّا

اِتِّعَاءَ وَجْهِ اللَّهِ يَوْمَ تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

Artinya : bukanlah kewajiban menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufik) siapa yang dikehendaki-Nya. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (dijalan Allah), maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedangkan kami sedikitpun tidak akan dianiaya (dirugikan)³⁰

c. Sedekah

Sedekah berasal dari kata Bahasa Arab yaitu *shadaqah* yang berarti sesuatu pemberian yang diberikan oleh seseorang muslim kepada orang lain

²⁹Al-Faqih Abu Laits Samarqandi, Tanbihul Ghafilin, (Surabaya: Mutiara Ilmu Surabaya, 2009) h. 325

³⁰Q.S. Al-Baqarah ayat 271 Kementerian Agama RI, “*Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya*”, (Surabaya: Halim Publishing dan Distributing, 2013), hal.46

secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Sedekah juga merupakan sesuatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridho Allah Ta'ala dan pahala semata. Sedekah dalam pengertian diatas oleh para *fuqaha* (ahli kitab) disebut *shadaqah at-tathawwu'* (sedekah secara spontan dan sukarela).

Menurut *fuqaha*, sedekah dalam arti *shadaqah at-tathawwu'* berbeda dengan zakat. Sedekah lebih utama jika diberikan secara diam-diam dibandingkan diberikan secara terang-terangan dalam arti diberitahukan atau diberitakan kepada umum. Sedekah lebih utama diberikan kepada kaum kerabat atau sanak saudara terdekat sebelum diberikan kepada orang lain. Kemudian pemberian sedekah lebih didahulukan kepada orang yang betul-betul sedang mendambakan uluran tangan.³¹

Sedekah adalah segala kebaikan, berupa jasa, barang atau harta pemberian dengan sukarela tanpa adanya pembatasan nilai tertentu. Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 1 ayat 4 Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umat. Shadaqah diartikan sebagai sebuah pemberian seseorang secara ikhlas kepada orang yang berhak menerima yang diiringi juga oleh pahala dari Allah.³²

Banyak manfaat dan faedah dari bersedekah diantaranya yaitu:

1. Membersihkan harta, sebagaimana sabda Nabi shalallahu alaihi wasallam :“Ingatlah bahwa jual beli itu selalu diliputi oleh lagha (sia-sia), sumpah dan dusta, dari itu bersihkanlah dengan sedekah.
2. Membersihkan dosa-dosa yang diperbuat badan, sesuai dengan firman Allah : QS. At Taubah 103

³¹Sri Sudiarti, “*Fiqih Muamalah Kontemporer*”, (Medan: FEBI UIN-SU Pers, 2018), h. 258`

³²Rachmasari anggraini, *analisis pengaruh dana zakat, imfaq, sedekah (zis) dan infalasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, (skripsi fakultas ekonomi dan bisnis universitas air langga 2016.)* h. 34.

3. Menolak aneka bala dan penderitaan (penyakit),” Sembuhkanlah (keluarga atau saudara atau kawan) yang sakit dengan bersedekah” (Al Hadis)
 4. Membesarkan (membuat gembira) hati orang miskin. Karena sebaik-baiknya amal adalah membuat gembira orang mukmin.
 5. Memberkahkan harta dan lapang rezekinya.³³
- 3) Dasar Hukum Sedekah
- QS. An-Nisa 114

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Artinya: “Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keredhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar”³⁴

Ajaran islam sangat menganjurkan untuk memperdulikan orang miskin saling membantu dengan membersihkan harta melalui zakat, infaq dan sedekah atau biasa disebut filantropi Islam. Zakat sebagai salah satu filantropi islam dalam membersihkan harta untuk tujuan kesejahteraan baik dunia dan akhirat ini, menjadi hal yang sangat penting untuk bagi ummat islam khususnya Indonesia yang warga negaranya mayoritas muslim. Zakat ini dianggap mampu menggerakkan perekonomian Indonesia sehingga pada tahun 1999, Presiden B.J Habibie menetapkan peraturan pengelolaan zakat dengan mengeluarkan UU Nomor 38 tahun 1999.³⁵

³³Al-Faqih Abu Laits Samarqandi, Tanbihul Ghafilin, (Surabaya: Mutiara Ilmu Surabaya, 2009) h. 340

³⁴Q.S An-Nisaa(4): 114, Kementrian Agama RI, “Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya”, (Surabaya: Halim Publishing dan Distributing, 2013), h. 97

³⁵Journal Isnai Harahap . volume 2 nomor 2, 2019 Desember. Hal.4

2. Covid-19 Menurut WHO

Corona virus disease atau Covid-19 merupakan *emerging infection disease* atau penyakit yang menular. Dimana sang penderita akan mengalami *ayndrome* atau pernapasan ringan. Semakin merebahnya wabah virus covid-19 menyebabkan kematian kepada penderita dengan proses virus yang memberikan waktu antara orang terpapar sampai menunjukkan gejala awal dalam tubuh selama 1 hari. Virus ini unggul pada resio penyebarannya³⁶ Penyebaran terjadi secara cepat dan membuat ancaman pandemi baru. Pada tanggal 10 Januari 2020, etiologic penyakit ini diketahui pasti yaitu termasuk dalam virus *ribo nucleid acid* (RNA) yaitu virus corona jenis baru³⁷

World Health Organization membagi penyakit COVID-19 atas kasus terduga (*suspect*), *probable* dan *confirmed*, sedangkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) mengklasifikasikan menjadi orang dalam pemantauan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP), orang tanpa gejala (OTG) dan pasien terkonfirmasi bila didapatkan hasil RT-PCR COVID-19 positif dengan gejala apapun. Bahan pemeriksaan dapat berupa swab tenggorok, sputum bronchoalveolar lavage (BAL). Hingga saat ini belum ada anti virus dan vaksin spesifik sehingga diberikan terapi suportif sesuai dengan derajat penyakit. Penyebaran penyakit diketahui melalui droplet dan kontak dengan droplet. Prognosis pasien sesuai derajat penyakit, derajat ringan berupa infeksi saluran napas atas umumnya prognosis baik, tetapi bila terdapat acute respiratory distress syndrome (ARDS) prognosis menjadi buruk terutama bila disertai komorbid, usia lanjut dan mempunyai riwayat penyakit paru sebelumnya³⁸

³⁶World health organization. *Situation Report-10* (internet). 2020 9.(update 2020 Januari 30; cited 2020 March 15/.Availablefrom:<https://www.who.int/does/default>.

³⁷Dwi Hadya Jayani, *Asal Usul Virus Corona Masuk Indonesia*, *Katadata.co.id*, Februari 2020

³⁸Handayani, Diah, Dkk. 2020. *Penyakit Virus Corona 2019*. VOL. 40, No. 2, p-ISSN0853-7704eISSN2620-3162. Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan, Jakarta

Sampel yang diteliti menunjukkan etimologi corona virus baru. Awalnya, penyakit ini dinamakan sementara sebagai 2019 novel corona virus (2019-nCoV), kemudian WHO mengumumkan nama baru pada 11 Februari 2020 yaitu *Corona virus Disease* (COVID19) yang disebabkan oleh virus *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-CoV-2).³⁹

Virus ini dapat ditularkan dari manusia ke manusia dan telah menyebar secara luas di China dan lebih dari 190 negara dan teritori lainnya. Pada 12 Maret 2020, WHO mengumumkan Covid-19 sebagai pandemik. Hingga tanggal 29 Maret 2020, terdapat 634.835 kasus dan 33.106 jumlah kematian di seluruh dunia. Sejak kasus pertama di Wuhan, terjadi peningkatan kasus COVID-19 di China setiap hari dan memuncak diantara akhir Januari hingga awal Februari 2020. Awalnya kebanyakan laporan datang dari Hubei dan provinsi di sekitar, kemudian bertambah hingga ke provinsi-provinsi lain dan seluruh China.⁴⁰

3. Penghimpunan

Pengertian penghimpunan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata dari penghimpunan adalah proses, cara, perbuatan menghimpun⁴¹. Penghimpunan ini sendiri berasal dari kata himpun yang memiliki arti dalam kelas nominal atau kata benda sehingga penghimpunan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. kegiatan penghimpunan dana (*fundraising*) merupakan hal yang sangat penting bagi lembaga atau organisasi sosial untuk melaksanakan kegiatan yang dilakukan lembaga atau organisasi sosial tersebut. Substansi dasar *fundraising* dapat diringkaskan kepada dua hal yaitu program dan metode *fundraising*.

³⁹Huang C, Wang Y, Li X, Ren L, Zhao J, Hu Y, et al. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. *Lancet*. 2020;395(10223):497-506

⁴⁰Wu Z, McGoogan JM. Characteristics of and Important Lessons From the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Outbreak in China: Summary of a Report of 72314 Cases From the Chinese Center for Disease Control and Prevention. *JAMA*. 2020; published online February 24. DOI:10.1001/jama.2020.2648.

⁴¹Tim penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Program adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat atau kegiatan implementasi visi dan misi lembaga yang menjadi sebab diperlukannya dana dari pihak eksternal sekaligus alasan donatur menyumbang. Sedangkan metode *fundraising* adalah pola atau bentuk yang dilakukan sebuah lembaga dalam rangka menggalang dana dari masyarakat. Kegiatan dari fundraising ini sangatlah penting guna berjalannya program dan operasional lembaga dari dana masyarakat. *Fundraising* sangatlah mempengaruhi maju mundurnya suatu lembaga sosial penghimpunan dana zakat. diperjelas oleh Depdikbud dan Setyaningsih dalam Wikaningtyas serta Sulastiningsih menyatakan bahwa pengumpulan adalah proses, cara, dan perbuatan mengumpulkan.⁴² Jadi penghimpunan zakat merupakan suatu kegiatan menghimpun dana dan nantinya akan dapat mempengaruhi calon muzakki, baik perseorangan maupun badan usaha, agar menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekahnya kepada Lembaga Pengelola Zakat⁴³

Tujuan Penghimpunan Zakat, yaitu sebagai berikut. Pertama, tujuan dari penghimpunan zakat adalah menghimpun dana. Menghimpun dana merupakan tujuan penghimpunan zakat yang paling mendasar. Dana yang dimaksud adalah dana zakat maupun dana operasi pengelolaan zakat. Termasuk dalam pengertian dana adalah barang atau jasa yang memiliki nilai material. Tujuan inilah yang paling utama dalam pengelolaan zakat dan ini pula yang menyebabkan mengapa dalam pengelolaan zakat, penghimpunan zakat harus dilakukan.

Kedua, tujuan dari penghimpunan zakat adalah menghimpun muzakki atau menambah calon muzakki. Untuk dapat menambah jumlah donasi, maka ada dua cara yang dapat ditempuh, yaitu mendambah donasi dari setiap muzakki atau menambah jumlah muzakki baru. Diantara kedua pilihan tersebut, maka menambah muzakki adalah cara yang relatif lebih mudah dari pada menaikkan jumlah donasi dari setiap muzakki. Dengan

⁴²skripsi nurul sholeh (strategi penghimpunan dan penyaluran dana zakat pada lembaga amil zakat al-ihsan jawa tengah), fakultas Ekonomi Syriah, Institut Agama Islam Negeri 2016. h. 32

⁴³Ahmad Furqon, "*Manajemen Zakat, Semarang*": CV Karya Abadi Jaya, 2015 h. 36

alasan ini maka, mau tidak mau penghimpunan dari waktu ke waktu juga harus berorientasi dan berkonsentrasi penuh untuk terus menambah jumlah muzakki.

Ketiga, tujuan dari penghimpunan zakat adalah menghimpun volunteer dan pendukung. Seseorang atau sekelompok orang yang telah berinteraksi dengan aktifitas penghimpunan yang dilakukan oleh sebuah Organisasi Pengelola Zakat, jika memiliki kesan yang positif dan bersimpati terhadap lembaga tersebut dapat menjadi simpatisan dan pendukung lembaga meskipun mereka tidak menjadi muzakki.

Keempat, tujuan penghimpunan zakat adalah untuk meningkatkan atau membangun citra lembaga. Penghimpunan merupakan garda terdepan yang menyampaikan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Hasil informasi dan interaksi ini akan membentuk citra lembaga dalam benak khalayak. Citra ini dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memberikan dampak positif. Dengan citra ini setiap orang akan menilai lembaga. Jika yang ditunjukkan adalah citra yang positif, maka dukungan dan simpati akan mengalir dengan sendirinya terhadap lembaga. Kelima, tujuan penghimpunan zakat adalah untuk memuaskan muzakki. Tujuan ini begitu penting karena akan berpengaruh terhadap nilai donasi yang akan diberikan kepada lembaga. Mereka akan mendonasikan dananya kepada lembaga secara berulang-ulang, bahkan menginformasikan kepuasannya terhadap lembaga secara positif kepada orang lain.⁴⁴

Tahapan-tahapan Penghimpunan Agar calon muzakki terpengaruh dan mau memberikan dananya kepada Organisasi Pengelola Zakat, maka Organisasi Pengelola Zakat perlu melakukan beberapa hal yang merupakan tahapan-tahapan dalam strategi penghimpunan zakat, yaitu:

- 1) Penentuan segmen dan target muzakki. Penentuan segmen dan target muzakki dimaksudkan untuk memudahkan amil melaksanakan tugas penghimpunan zakat. Pengenalan terhadap calon muzakki diperlukan

⁴⁴Skripsi Ahmad Rudi Setiawan (*Analisis Terhadap Strategi Penghimpunan Zakat di Rumah Zakat*), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang 2019. h. 22

untuk memperoleh gambaran tentang perilaku berderma calon muzakki. Dengan adanya identifikasi dan penentuan segmen muzakki mempermudah strategi penghimpunan dan dapat memiliki database muzakki.

- 2) Penyiapan sumber daya dan sistem operasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyiapan sumber daya manusia dan sistem operasi yaitu sebagai berikut: (i) menyusun dan membenahi sumber daya manusia yang memiliki moral yang tepat; (ii) memilih pengurus-pengurus organisasi zakat yang memiliki komitmen dan kompetensi untuk mengembangkan organisasi zakat utamanya dalam mengelola dan mensosialisasikan visi dan misi organisasi zakat; (iii) membangun sistem dan prosedur yang baik, hal tersebut dapat mendukung terpenuhinya standarisasi operasional dan menghindari penyimpangan, serta membuat dokumentasi dengan baik; serta (iv) mengadakan pelatihan bagi pengurus organisasi zakat.
- 3) Membangun sistem komunikasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membangun sistem komunikasi harus menekankan pada pembangunan database, yaitu mereka yang memenuhi kriteria sebagai muzakki utama akan menjadi sasaran kegiatan komunikasi. Membangun sistem komunikasi permanen yang memungkinkan masyarakat mengetahui apa yang dilakukan organisasi zakat secara utuh, dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: (i) membuat atau memilih media yang tepat untuk mengkomunikasikan secara efektif dan efisien, seperti buletin organisasi yang lebih representatif dan lengkap agar memuat informasi yang lebih banyak; (ii) melakukan proses komunikasi secara tepat dan teratur, seperti komunikasi mingguan dan komunikasi bulanan; (iii) melakukan kerjasama media massa, baik dengan koran, radio ataupun stasiun televisi lokal maupun nasional.
- 4) Menyusun dan melakukan sistem pelayanan. Menyusun dan melakukan pelayanan dilakukan dengan tetap mengacu pada target

dan segmen muzakki utama, sehingga dapat disusun dengan bentuk pelayanan yang lebih tepat untuk mereka. Pelayanan tersebut antara lain:

(i). pelayanan secara individu di mana individu yang bersangkutan membayar zakat via ATM

(ii) pelayanan melalui layanan jemput bayar zakat.

5) Penggunaan metode fundraising (penghimpunan). Ada dua metode yang dapat dilakukan dalam penghimpunan dana zakat, infaq, dan shadaqah, yaitu langsung (*direct fundraising*) dan tidak langsung (*indirect fundraising*).⁴⁵

a) Metode Penghimpunan Zakat

1) Metode Penghimpunan Langsung (*Direct Fundraising*). Yang dimaksud dengan metode ini adalah metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi muzakki secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk penghimpunan dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon muzakki bisa seketika (langsung) dilakukan. Dengan metode ini apabila dalam diri muzakki muncul keinginan untuk melakukan donasi setelah mendapatkan promosi dari fundraiser lembaga, maka segera dapat melakukan dengan mudah karena semua kelengkapan informasi yang diperlukan untuk melakukan donasi sudah tersedia. Sebagai contoh dari metode ini adalah: direct mail, direct advertising, directmail electronic, seperti faksimile, email, voicemail, mobile mail: sms, mms, dan presentasi langsung.

2) Metode Penghimpunan Tidak Langsung (*Indirect Fundraising*). Metode ini adalah suatu metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi muzakki secara langsung. Yaitu bentukbentuk

⁴⁵Abu bakar HM dan Muhammad, *Manajemen Organisasi Zakat, Malang: Madani, 2011.*
h. 96

penghimpunan dimana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon muzakki seketika. Metode ini misalnya dilakukan dengan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa diarahkan untuk transaksi donasi pada saat itu. Sebagai contoh dari metode ini adalah: advertorial, image company dan penyelenggaraan event, melalui perantara, menjalin relasi, melalui referensi, dan mediasi para tokoh.⁴⁶

Dalam pengumpulan zakat, amil zakat berhubungan dengan para muzaki, sedangkan dalam pendistribusiannya amil zakat berhubungan dengan para mustahik. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat disebutkan bahwa Unit Pengumpul Zakat disingkat UPZ adalah organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS yang membantu pengumpul zakat. Zakat tersebut terdiri dari zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a) Emas, perak, dan logam mulia lainnya.
- b) Uang dan surat berharga lainnya
- c) Perniagaan
- d) Pertanian, perkebunan, dan kehutanan
- e) Peternakan dan perikanan
- f) Pertambangan
- g) Perindustrian
- h) Pendapatan dan jasa

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pasal 2 bahwa pengelolaan zakat berdasarkan :

1. Syariat islam
2. Amanah
3. Kemanfaatan
4. Keadilan

⁴⁶Furqon, *Manajemen pendistribusian h. 43*

5. Kepastian hukum
6. Terintegrasi dan
7. Akuntabilitas.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 pasal 21 yaitu dalam rangka pengumpulan zakat:

1. Muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.
2. Jika tidak dapat menghitung sendiri atas kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS.⁴⁷

4. Pengertian Distribusi

Distribusi (*dulah*) secara bahasa berarti perpindahan sesuatu dari satu tempat ketempat lain, atau sebutan untuk benda yang diputar oleh suatu kaum. Kata tersebut juga berarti harta yang terus diputar (distribusikan).⁴⁸ Pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaanya sesuai dengan yang diperlukan.⁴⁹ Kebijakan distribusi yang diajarkan Islam sangat berkaitan dengan harta agar tidak menumpuk pada golongan tertentu dimasyarakat. Serta mendorong terciptanya keadilan distribusi. Sehingga pada konsep distribusi landasan penting yang dijadikan pegangan yakni agar kekayaan tidak terkumpul hanya pada satu kelompok saja.⁵⁰

Konsep distribusi dalam ekonomimi islam tentu lebih luas lagi yaitu mencakup pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan. Distribusi menjadi penting karena menjadi media untuk

⁴⁷Hanfidhuddin, Didin. 2002. Zakat dan Peningkatan Kesejahteraan (*Upaya Memahami Kembali Makna Dan Hakikat Zakat*) dalam *Mimbar Agama dan Budaya*. Penerbit UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. 113

⁴⁸ Isnaini Harahap Et.al, *Hadis-Hadis Ekonomi* (Kencana : PT balebat dedikasi prima, 2015), hal 125

⁴⁹Fandi Tjiptono, Strategi Pemasaran, (Yogyakarta:ANDI, 2001), h. 185

⁵⁰Ruslan Abdul Ghofur Noor, Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format KeadilanEkonomi Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 88

mewujudkan kesejahteraan bersama.⁵¹ Berdasarkan pengertian tersebut maka yang dimaksud pendistribusian zakat adalah kegiatan mempermudah dan memperlancar penyaluran (pembagian dan pengiriman) dana zakat, termasuk infaq dan shadaqah dari muzaki kepada mustahiq. Sehingga dana zakat dapat tersalurkan tepat sasaran sesuai dengan yang diperlukan mustahiq. Dan dengan pendistribusian yang tepat maka kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar diantara golongan tertentu saja.

Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 menjelaskan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk berikut Distribusi bersifat konsumtif tradisional, yaitu dibagikan kepada mustahiq, untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam. Distribusi bersifat konsumtif kreatif, yaitu diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula seperti diberikan dalam bentuk alat-alat atau beasiswa. Distribusi bersifat produktif tradisional, diberikan dalam bentuk barang- barang yang produktif seperti kambing, sapi, dan lainnya. Pemberian dalam bentuk ini akan menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.

Distribusi dalam bentuk produktif kreatif, yaitu diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang usaha kecil. Pendistribusian dapat diartikan sebagai pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan.

Kebijakan distribusi yang diajarkan Islam sangat berkaitan dengan harta agar tidak menumpuk pada golongan tertentu dimasyarakat.Serta mendorong terciptanya keadilan distribusi. Sehingga pada konsep distribusi

⁵¹Dr.H.Azhari Akmal Tarigan,M.Ag, "*Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi*",Medan Febi Uinsu Press, hal.171.

landasan penting yang dijadikan pegangan yakni agar kekayaan tidak terkumpul hanya pada satu kelompok saja.⁵²

Dalam langkah pendistribusian zakat hal utama yang harus dilakukan adalah dengan melakukan distribusi local atau lebih mengutamakan mustaqih dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat dibandingkan pendistribusian untuk wilayah lainnya, hal ini sering dikenal dengan sebutan *centralistic* kelebihan sistem *centralistic* dalam pengalokasian zakat adalah memudahkan pendistribusian ke setiap provinsi. Hampir setiap negara islam memulai pendistribusian zakat dari pusat lalu meluas hingga mencakup banyak daerah. Apabila zakat didistribusikan di luar wilayah zakat itu dikumpulkan sedangkan dalam wilayah tersebut masih banyak mustahiq yang membutuhkan, maka hal itu bertentangan dengan hikmah yang ingin direalisasikan dari adanya kewajiban zakat. Didalam kitab Al-Mugni, dijelaskan bahwa maksud dari adanya zakat adalah menutupi kebutuhan fakir miskin. Oleh karena itu, diutamakan pendistribusian zakat kepada fakir miskin di wilayah zakat dikumpulkan.

Berdasarkan pengertian tersebut maka yang dimaksud pendistribusian zakat ialah kegiatan mempermudah dan memperlancar penyaluran (pembagian dan pengiriman) dana zakat, termasuk infak dan shadaqah dari muzaki kepada mustahik, sehingga dana zakat dapat tersalurkan tepat sasaran dan sesuai dengan yang diperlukan mustahik. Dan dengan pendistribusian yang tepat maka kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar di antara golongan tertentu saja.

a). Prinsip-Prinsip Distribusi ZIS yang mendasari proses distribusi dalam ekonomi Islam yang terlahir dari Q.S Al- Hasyr ayat 7 yang berbunyi:

⁵²Skripsi nizam virgo ardi(*Implementasi Distribusi Zakat Infaq dan Sedekah di Laz Dewan dakwa islamiyah Indonesia lampung*)Fakultas Dakwa dan Ilmu komunikasi universitas islam negeri raden intan lampung 1440H/2019 M.

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
 وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ
 مِمَّا كَمَّ عَنْهُ فَإِنَّهَا مِنِّي وَأَتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَمَا

Artinya:”Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya”.(Q.S. Al- Hasyr : 7).⁵³

b). Hadis- hadis mengenai Distribusi

1.Dari Jabir Abdullah dia berkata, ‘Saat aku sakit dikampung bani Salamah, Nabi SAW dan Abu Bakar menjengukku dengan berjalan kaki, dan Beliau mendapatiku dalam keadaan pingsang. Kemudian Beliau meminta air untuk berwudhu, lalu Beliau memircikkannya kepadaku hingga akupun tersadar. Aku lalu berkata,’Bagaimana seharusnya saya mengatur hartaku wahai Rasullah?’ maka turunlah ayat: ‘(Allah menetapkan bagimu tentang warisan untuk anak-anakmu, bagian satu anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan)’⁵⁴

2 “Diriwayatkan dari Amir bin Sa’ad dari ayahnya yang mengatakan bahwa beliau sakit parah pada waktu ‘am fath’ kemudia Rasulluh menjenguknya. Saya bertanya kepada Rasululah: Ya Rasulullah,

⁵³Q.S Al-Hasyr ayat 7 “Kementrian Agama RI,”*AL-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya* “.hal.545.

⁵⁴ Isnaini Harahap Et.al. *Hadis-Hadis Ekonomi* (Medan : PT balebat dedikasi prima, 2015), hal.128

sesungguhnya aku memiliki harta yang banyak dan aku tidak mempunyai ahli waris kecuali seorang anak perempuan, apakah aku wariskan semua hartaku kepadanya? Rasulullah menjawab; ‘jangan’ Bagaimana jika separuh dari hartaku? Rasulullah menjawab; ‘jangan’. Aku bertanya lagi : ‘sepertinya?.’ Rasulullah menjawab: Sepertiga, dan sepertiga itu banyak. Sesungguhnya jika engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan begitu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang menjadi beban bagi orang lain. Sesungguhnya jika engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin dan menjadi beban bagi orang lain. Sesungguhnya semua belanja (nafkah) yang engkau kelurkan dengan mendapat balasan (pahala) dari Allah bahkan makanan yang dimakan oleh istrimu. Aku bertanya kembali: bagaimana dengan sahabat-sahabatku ya Rasulullah? Rasulullah menjawab : ‘jika engkau tinggalkan untuk mereka lalu engkau melakukan pekerjaan karena mengharap keridhan Allah, maka itu akan meninggalkan derajat dan kedudukanmu. Barangkali engkau meninggalkan sesuatu dan orang dapat memanfaatkannya.’ ya Allah, sempurnakanlah hijrah para sahabatku dan jangan biarkan mereka berbalik lagi. Namun Sa’ad bin Khulah tidak beruntung, Rasulullah bersedih atas nasibnya karena beliau meninggal di Makkah”.⁵⁵

c). Ruang Lingkup Distribusi

Ruang lingkup penyaluran zakat harus dibagikan kepada anggota masyarakat desa atau boleh dipindahkan ke desa lain menumbuhkan, jika disalah satu desa tersebut sudah tidak memerlukan pembagian zakat dalam arti kata tidak ada yang berhak menerima zakat karena sudah demikian makmur dan kekayaan yang merata.

Pendapat para ulama terdahulu tentang ruang lingkup penyaluran zakat terbagi menjadi 3 macam yaitu:

⁵⁵ Isnaini Harahap Et.al, *Hadis-Hadis Ekonomi* (Medan : PT balebat dedikasi prima, 2015), hal 131.

- a. zakat tidak boleh dipindahkan atau dengan kata lain zakat yang dikumpulkan dari suatu tempat seharusnya dibagi kepada yang berhak pada tempat yang sama juga, kecuali jika keadaan darurat menghendaki, maka boleh dipindah sebagainya.
- b. Zakat ini boleh dipindahkan, demikian pendapat yang dianut Imam Malik r.a dalam soal ini dalil yang dipakai sandaran oleh pendapat ini adalah hadist yang diriwayatkan oleh addaruquthni yang menceritakan tentang Mu'adz mengataka penduduk Yaman : beri aku baju atau pakaian sebagai pengganti jagung dan syiir dalam berzakat.Saham (Hak) fakir miskin dibagi ditempat pengumpulan, sedangkan saham-saham yang lain boleh dipindah sesuai dengan kebijakan pemerintah.⁵⁶

5. Pendapatan

Pendapatan adalah arus masuk bruto dari aktivitas normal entitas selama periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh perusahaan dari aktivitasnya, kebanyakan dari penjualan produk /atau jasa kepada pelanggan. Bagi investor, pendapatan kurang penting dibanding keuntungan, yang merupakan jumlah uang yang diterima setelah dikurangi pengeluaran. Salah satu subsektor yang penting dalam peningkatan pendapatan ialah sektor pertanian, subsektor perkebunan secara tradisional mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Dimana sektor ini mampu memberikan kontribusi penyediaan lapangan pekerjaan yang cukup signifikan. Bukan hanya itu, subsektor perkebunan juga merupakan salah satu subsektor yang mempunyai kontribusi penting dalam hal penciptaan nilai tambah yang tercermin dan kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

⁵⁶Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi Indoneisa*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hal. 76-86

Indonesia merupakan Negara agraris yang memiliki arti bahwa pertanian masih memegang peranan yang amat penting dari keseluruhan perekonomian nasional. Salah satu komoditi perkebunan yang sedang digalakkan pengembangannya adalah kelapa sawit. Komoditi kelapa sawit mampu mengangkat namanya menjadi salah satu komoditas perkebunan yang handal bahkan menduduki peringkat ekspor tertinggi dari komoditi perkebunan lainnya.⁵⁷ Namun disisi lain perkebunan kelapa sawit menyebabkan munculnya sumber-sumber pendapatan baru yang bervariasi. Lalu disusul dengan zakat salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan, atau yang dikenal dengan konsep *economic growth with equity* bahwa untuk mewujudkan prospek zakat dalam mengangkat taraf hidup umat dan bangsa, maka perlu upaya mengembangkan pemahaman dan kesadaran di kalangan umat Islam untuk menunaikan kewajiban zakat sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan As Sunnah. Di samping itu, kita mengamati kenyataan bahwa pelaksanaan zakat di beberapa negara mengenal nuansa perbedaan dalam manajemen pengelolaan dan program pendayagunaan zakat yang efektif sehingga berhasil mendorong terjadinya perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat.⁵⁸

B. Penelitian Terdahulu

2.1 Tabel Perbandingan penelitian terdahulu

Nama /Judul	Metode	Hasil
“Studi Analisis Terhadap Strategi Penghimpunan Zakat di Rumah	Menggunakan Metode penelitian kualitatif dengan menggunakan	Dalam upaya mengajak dan mempengaruhi muzakki untuk membayarkan

⁵⁷Jurnal Muhammad Nawiruddin, *Dampak keberadaan perkebunan kelapa sawit dalam meningkatkan pendapatan masyarakat* . eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume 5, Nomor 1, 2017: 227-240. Hal:227

⁵⁸ Jurnal Muhammad Zen, *Zakat Profesi Sebagai Distribusi Pendapatan Ekonomi Islam. Zakat Profesi Sebagai Distribusi Pendapatan Ekonomi Islam*. Volume 5, Nomor 1, 2017: 227-240 Hal.64

<p>Zakat.”oleh Ahmad Rudi Setiawan⁵⁹</p>	<p>pendekatan studi kasus. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.</p>	<p>zakatnya serta supaya tujuan dari penghimpunan dapat terwujud, Rumah Zakat melakukan tahapan-tahapan penghimpunan zakat yang dilaksanakan dimulai sebagai berikut. (1) tahapan penentuan segmen dan target muzakki. (2) tahapan penyiapan sumber daya dan sistem operasi. (3) tahapan pembangunan sistem komunikasi. (4) menyusun dan melakukan sistem pelayanan</p>
<p>Penggunaan dana zakat pada korban covid-19 Perspektif Maqashid syariah. oleh Afifuddin Kadir, Miftahur Rahman Hakim, Fahmi Syam, Murdiansah SA Karim⁶⁰</p>	<p>Menggunakan penelitian deskriptif analisis</p>	<p>program penyaluran dana sosial seperti zakat yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat BAZNAS dan LAZ untuk penanganan covid-19 dimasa pandemi ini menurut hemat penulis sudah tepat dan sesuai dengan maqashid syariah. Dengan adanya pandemi covid-19 ini berdampak terhadap banyak hal seperti</p>

⁵⁹Skripsi Ahmad Rudi Setiawan,(*Analisis Terhadap Strategi Penghimpunan Zakat di Rumah Zakat*), fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang 2019. h. 39

⁶⁰Journal Afifuddin Kadir,et.al, (*Penggunaan dana zakat pada korban covid-19 Perspektif Maqashid syariah*), Institut Agama Islam As-Siddiq Kie Raha Maluku Utara,volume 1 Nomor 2 Juli 2020.

		<p>kesehatan maupun dampak ekonomi masyarakat.</p> <p>pendayagunaan zakat untuk penanganan pandemi covid-19 perlu adanya kontribusi dari semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah dalam menangani musibah pandemi ini</p>
<p>Penghimpunan dana zakat, infaq dan sedekah di badan Amil Zakat Nasional oleh : Trisno Wardy Putra⁶¹</p>	<p>Metode yang digunakan kualitatif</p> <p>Adapun data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur, dokumen dan publikasi ilmiah serta internet yang berkaitan dengan tujuan penulisan</p>	<p>Penghimpunan dana zakat merupakan kegiatan mengumpulkan dana zakat dari para muzakki kepada organisasi pengelola zakat untuk disalurkan kepada yang berhak menerima (mustahik) sesuai dengan ukurannya masing-masing.</p> <p>Pengumpulan dana zakat dan infak/sedekah yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional adalah dengan cara menerima atau mengambil langsung dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki.</p>
<p>Analisis Distribusi Zakat, Infaq dan Sedekah</p>	<p>Metode yang digunakan adalah</p>	<p>Mekanisme distribusi zakat mengikuti anjuran protokol</p>

⁶¹Journal Trisno Wardy Putra, (*Penghimpunan dana zakat, infaq dan sedekah di badan Amil Zakat Nasional*), Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. h. 9

<p>dalam penanggulangan pandemi Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Baznas Republik Indonesia) oleh : Bidah Sariyati⁶²</p>	<p>studi kasus (<i>case studies</i>). Sedangkan Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara.</p>	<p>kesehatan guna mencegah penularan Covid-19. Protokol kesehatan yang digunakan yaitu cuci tangan dengan sabun, handsanitizer, face shield, dan peralatan APD lainnya . Peran Baznas pada saat pandemi sebagai solusi kepada masyarakat yang berada dalam situasi sulit . Distribusi ZIS pada masa pandemi berdasarkan <i>maqashid syariah</i> sehingga program-program penanggulangan Covid-19 baik secara langsung dan tidak langsung telah menjaga agama, akal, harta dan jiwa.</p>
<p>Implemntasi Distribusi Zakat,Infaq dan Sedekah Di Laz Dewan Dakwa Islamiyah Indonesia Lampung Oleh: Nizam Virgo Ardi⁶³</p>	<p>Metode yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif.</p>	<p>hasil penelitian berisi tentang cara starategi pengumpulan ZIS pada rumah Zakat Bandar Lampung dengan cara membuat spanduk, menyebarkan brosur,</p>

⁶²Tesis Bidah Sariyati (*Sedekah dalam penanggulangan pandemi Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah*),program Pascasarjana Institut agama islam negeri salah tiga, 2020. h. 8

⁶³Skripsi Nizam Virgo Ardi,(*Implemntasi Distribusi Zakat,Infaq dan Sedekah Di Laz Dewan Dakwa Islamiyah*),fakultas Dakwa dan ilmu komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan lampung,2019. h. 21

		melalui website, melalui rekening Bank dan melalui kerjasama dengan beberapa lembaga.
--	--	---

Perbedaan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ahmad Rudi Setiawan pada tahun 2018 dengan judul Studi Analisis Terhadap Strategi Penghimpunan Zakat di Rumah. Perbedaan dengan penelitian sekarang yaitu peneliti sekarang menabahkan Strategi Pendistribusian Zakat.

Perbedaan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Afifuddin Kadir, Miftahur Rahman Hakim pada tahun 2020 dengan judul Penggunaan dana zakat pada korban covid-19 Perspektif Maqashid syariah. Perbedaan dengan penelitian sekarang yaitu penelitian ini hanya membahas tentang penggunaan dana zakat pada korban covid-19 dengan perspektif maqashid syariaha. Sedangkan peneliti sekarang yaitu pembahasan tentang penggunaan dana zakat, infaq dan sedekah, lalu adanya pembahasan tentang penghimpunan dan pendistribusian ZIS.

Perbedaan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Bidah Sariyati pada tahun 2020 dengan judul Analisis Distribusi Zakat, Infaq dan Sedekah dalam penanggulangan pandemi Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Baznas Republik Indonesia). Perbedaan dengan penelitian sekarang yaitu Penelitian ini membahas tentang Distribusi Zakat, Infaq dan Sedekah dalam penanggulangan pandemi Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah dan penelitian ini tidak membahas tentang penghimpunan zakat, infaq, sedekah.

Perbedaan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Trisno Wardy Putra tahun 2018 dengan judul Penghimpunan dana zakat, infaq dan sedekah di badan Amil Zakat Nasional. Adapun Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu Penelitian ini hanya sekedar membahas tentang penghimpunan dana zakat, infaq dan sedekah tidak adanya pembahasan tentang Pendistribusian zakat, infaq dan sedekah, Selain itu masa penelitian tidak pada saat covid-19.


Perbedaan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nizam Virgo ardi pada tahun 2019 dengan judul Implementasi Distribusi Zakat, Infaq dan sedekah di Laz Dewan Dakwa Islamiyah Indonesia Lampung. Adapun perbedaan

penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu Penelitian ini membahas tentang Implementasi Distribusi Zakat, Infaq dan Sedekah. Sedangkan penelitian saya tidak hanya membahas distribusi tetapi juga membahas penghimpunan ZIS. Selain itu penelitian terdahulu meneliti kasus sebelum adanya COVID-19

C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan Teori diatas maka Kerangka Pemikiran dalam penelitian adalah sebagai berikut:

2.1 Diagram Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci dengan analisis data yang bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna.⁶⁴ Penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran)⁶⁵ Penelitian model kuantitatif diistilahkan dengan model formal. Dimana makna formalnya menunjukkan suatu metode pengukuran peristiwa kehidupan, dalam bentuk angka, dan bukan sekedar huruf.⁶⁶ Maksudnya, pendekatan kuantitatif untuk penelitian dekat dengan atau mirip pendekatan deduktif untuk menguji kebenaran teori, sering menggunakan angka atau fakta dan karena itu positivis atau ilmu alam, dan pandangan objektivis dari obyek yang diteliti.

Menurut Muleong penelitian kualitatif adalah tampilan yang berupa kata kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya⁶⁷. Tujuan dari metodologi ini bukan suatu generalisasi tetapi pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai.⁶⁸ Penelitian kualitatif umumnya bersifat deskriptif dan cenderung melakukan analisis dengan

⁶⁴Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat: CV Jejak, 2018, h. 8

⁶⁵ Rokhmat, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, tulungagung.ac.id

⁶⁶ Rizky Dermawan, *Model Kuantitatif Pengambilan Keputusan*, (Bandung: Alfabeta, 2005),hal. 26.

⁶⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian ; Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Cipta, 2013), h.21-22

⁶⁸Nur Ahmadi Bi Rahmani, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2016), h. 4.

pendekatan induktif, dilakukan dengan situasi yang wajar (natural setting) dan data dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif.⁶⁹

Menurut Sugiyono, metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan ataupun menggambarkan data-data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa berniat membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Yang tujuannya hanya menjelaskan gambaran secara utuh mengenai setting sosial atau dimaksudkan dalam eksplorasi dan klasifikasi tentang sesuatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah yang di teliti antara fenomena yang diuji.⁷⁰

Penelitian kualitatif ciri atau karakteristik yang membedakan dengan penelitian lainnya. Dari hasil penelaahan pustaka yang dilakukan Meleon atas hasil dari mensintesis pendapatnya Bogdan dan Biklen dengan Lincoln dan Guba ada 11 ciri Kualitatif yaitu:

1. Penelitian kualitatif menggunakan latar akademik atau pada konteks dari suatu keutuhan (*entity*)
2. Penelitian Kualitatif intrumennya adalah manusia, baik penelitian sendiri atau dengan bantuan orang lain.
3. Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif.
4. Penelitian kualitatif menggunakan analisis data secara induktif.
5. Penelitian kualitatif lebih menghendaki arah bimbingan penyusunan teori substantif yang berasal dari data.
6. Penelitian kualitatif mengumpulkan data deskripsi (kata-kata gambar) bukan angka-angka.
7. Penelitian kualitatif lebih mementingkan proses dari pada hasil.
8. Penelitian kualitatif menghendaki adanya batas dalam penelitian.

⁶⁹Azhari Akmal Tarigan, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Medan: Latansa Press, 2011), h. 19.

⁷⁰Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016, h. 127

9. Penelitian kualitatif mendefinisikan variable, realibilitas, dan objektivitas dalam versi lain dibandingkan dengan yang lazim digunakan dalam penelitian klasik.
10. Penelitian kualitatif menyusun desain yang secara terus menerus disesuaikan dengan kenyataan lapangan.
11. Penelitian kualitatif menghendaki agar pengertian dan hasil interpretasi yang diperoleh dirundingkan dan disepakati oleh manusia yang dijadikan sumber data.⁷¹

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan Di Baitulmal Kota Subulussalam tepatnya di Jl. Teuku Umar, Kecamatan, Simpang Kiri, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Waktu penelitian ini dilakukan selama 5 bulan yaitu dari bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Juni 2021. Tahapan Penelitian mencakup langkah-langkah pelaksanaan dari awal sampai akhir, adapun langkahnya sebagai berikut:

Tabel 3.1 tahapan pelaksanaan penelitian

1.	Observasi	Observasi yang dilakukan peneliti adalah di Baitulmal Kota Subulussalam
2.	Wawancara	Adapun pihak yang dilakukan peneliti dalam tahap wawancara adalah: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Baitulmal Kota Subulussalam 2. Kepala Sekretariat Baitulmal Kota Subulussalam Subbag Pengembangan Informasi dan Teknoligi Kota Subulussalam 3. Subbag Penghimpunan Dan Pendistribusian Kota Subulussalam. 4. Masyarakat Kota Subulussalam dengan bertanya beberapa aspek-aspek apa yang harus dibahas, mengenai penyaluran dan

⁷¹ Lexy Moeleong, *Metode Penelitian kualitatif*, h.8-14

		pendistribusian zakat, infak dan sedekah di Baitulmall Kota Subulussalam.
3.	Dokumentasi	Berisikan tentang kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung di Baitulmal Kota Subulussalam

C. Jenis Dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dimana pengelola data tidak menggunakan tehnik statistika atau perhitungan akan tetapi dideskripsikan dalam suatu penjelasan dalam bentuk kalimat. Sumber data yang diperoleh pada penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari studi, survei, atau eksperimen yang telah dijalankan oleh orang lain atau untuk penelitian lain akan tetapi kita peregunakan dalam arti penelitian. Data ini dapat diakses dalam bentuk data yang dikumpulkan dari berbagai sumber seperti publikasi pemerintah, sensus, catatan internal organisasi, buku, artikel jurnal, situs web dan laporan, dan lain-lain.⁷²

D. Informan Penelitian

Seseorang yang memberikan informasi tersebut disebut pula Informan. Informan adalah orang yang diharapkan dapat memberikan Informasi tentang situasi dan kondisi pada latar belakang. Untuk mendapat Data yang tepat maka perlu ditentukan informan yang memiliki kompetensi Dan sesuai dengan kebutuhan data. Menurut Sukardi bahwa dalam penelitian kualitatif, jumlah informan Yang digunakan dalam jumlah kecil dengan kriteria informan mengetahui Dan memahami yang menjadi bahan penelitian, Adapun yang menjadi Informan pada penelitian ini adalah:⁷³

1. Ketua Baitulmal Kota Subulussalam
2. Kepala Sekretariat Baitulma Kota Subulussalam
3. Subbag Pengembangan Informasi dan Teknologi Kota Subulussalam

⁷²Nur Ahmadi Bi Rahmani, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2016), h.82

⁷³Arikunto Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta. Rineka Cipta, 2006) h. 4

4. Subbag Penghimpunan Dan Pendistribusian Kota Subulussalam
5. Masyarakat

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Metode observasi merupakan suatu proses kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. metode observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Observasi meliputi kegiatan pencatatan pola perilaku orang, objek dan kejadian-kejadian dalam suatu cara sistematis untuk mendapatkan informasi tentang fenomena-fenomena yang diminat⁷⁴ Metode ini merupakan fakta mengenai kenyataan yang diperoleh dari observasi dengan memperhatikan sesuatu melalui pengamatan terhadap suatu objek penelitian yang melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang diselidiki tanpa mengajukan pertanyaan-pertanyaan meskipun objeknya adalah orang.⁷⁵ Dalam pelaksanaan observasi terbagi menjadi:

- a. Observasi partisipatif, peneliti terlibat secara langsung dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.
 - b. Observasi nonpartisipatif, peneliti tidak terlibat secara langsung dan hanya sebagai pengamat independen⁷⁶
- ##### 2. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang

⁷⁴Nur Achmad Budi Yulianto, et al, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Malang:POLINEMA PRESS, 2018, h.45

⁷⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 226.

⁷⁶Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2014), h. 204.

diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung⁷⁷. Pedoman wawancara yang digunakan untuk mengingatkan interview mengenai aspek-aspek apa yang harus dibahas, juga menjadi daftar pengecek (*check list*) apakah aspek-aspek relevan tersebut telah ditanyakan atau dibahas. Dengan pedoman demikian *interviewer* harus memikirkan bagaimana pertanyaan tersebut akan dijabarkan secara kongkrit dalam kalimat Tanya, sekaligus menyesuaikan pertanyaan dengan konteks actual saat wawancara berlangsung⁷⁸. Metode wawancara yang juga merupakan proses Tanya jawab dalam penelitian yang sedang berlangsung secara lisan dengan dua orang atau lebih yang saling berkomunikasi secara langsung menyampaikan informasi-informasi atau keterangan-keterangan yang perlu disampaikan guna mendapatkan informasi dari sinarasumber.⁷⁹

Untuk Lebih lanjut menurut S. Margono, wawancara dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu sebagai berikut.

- a. Wawancara Berstruktur Dalam wawancara berstruktur, pertanyaan dan alternatif jawaban yang diberikan kepada interview telah ditetapkan terlebih dahulu.
- b. Wawancara Tidak Berstruktur Wawancara ini lebih bersifat informal⁸⁰

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan Gab yang hendak penulis angkat, yang berupa catatan, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang berupa dokumentasi dari praktek penghimpunan dan pendistribusian zakat⁸¹

⁷⁷Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenamedia Group, 2014, h. 372

⁷⁸Nur Ahmadi Bi Rahmani, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, h. 51.

⁷⁹Cholid Narbuki dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 83

⁸⁰Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2006), h. 122.

⁸¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. 12, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002, h. 206

F. Analisis Data

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan sebuah kesimpulan. Dalam menganalisis data digunakan analisis kualitatif dengan teknik analisis deskriptif, yaitu bertujuan menggambarkan keadaan status fenomena⁸². Analisis data kualitatif terdiri atas kata-kata bukan angka-angka. Data yang terkumpul dalam penelitian kualitatif biasanya meliputi ratusan bahkan ribuan halaman,

Ada tiga macam kegiatan dalam analisis data kualitatif yaitu:

1. Reduksi data Data yang diperoleh dalam lapangan ditulis / diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terinci. Data yang direduksi memberi gambaran yang lebih tajam. Reduksi dapat pula membantu dalam memberikan kode kepada aspek-aspek tertentu.
2. Display data Agar dapat melihat gambaran yang keseluruhannya atau bagian-bagian tertentu dari penelitian itu, harus diusahakan membuat berbagai macam grafik, matriks, network dan charts. Dengan demikian peneliti dapat menguasai data dan tidak tenggelam dalam tumpukan detail. Membuat display ini juga merupakan analisis.
3. Mengambil kesimpulan dan verifikasi Kesimpulan itu mula-mula masih sangat tentatif, kabur, dirragukan, akan tetapi dengan bertambahnya data, maka kesimpulan itu lebih “grounded”. Jadi kesimpulan senantiasa harus diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi dapat singkat dengan mencari data baru. Ketiga macam analisis tersebut saling berhubungan dan berlangsung terus selama penelitian dilakukan. Jadi analisis adalah kegiatan yang kontinu dari awal sampai akhir penelitian.⁸³

⁸²Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cet. 6, Bandung: Mandar Maju, 1990 h. 157

⁸³Nur Ahmadi Bi Rahmani, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, h 80-81

G. Uji keabsahan Data

Sebelum data yang telah dikumpulkan dianalisis, sebelumnya peneliti Melakukan teknik keabsahan data yang menggunakan triangulasi sumber, Triangulasi waktu dan triangulasi teknik:

1. Triangulasi Sumber. Yaitu untuk mengecek kebenaran data dari keberagaman sumber. Dalam penelitian ini, triangulasi sumber digunakan untuk membandingkan Antara hasil pengamatan dengan hasil wawancara dan pendapat pribadi.
2. Triangulasi waktu. Yaitu peneliti melakukan observasi lebih dari satu kali agar hasil Diperoleh memuaskan. Hal ini dilakukan apabila ada perubahan pada Proses kerja dan perilaku manusia. Teknik ini digunakan dengan Melakukan pengamatan berulang pada objek penelitian.
3. Triangulasi teknik. Yaitu mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang Berbeda, misalnya data diperoleh dengan wawancara kemudian di cek Dengan dokumentasi dan observasi. Dalam penelitian ini, triangulasi Teknik digunakan dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari Hasil wawancara dengan data yang didapat melalui observasi.⁸⁴

⁸⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Alfabeta. Bandung. 2011), h.188

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Baitulmal Kota Subulussalam

1. Letak Geografis

Baitulmal Kota Subulussalam didirikan pada tahun 2009, yang didirikan oleh pemerintah yang dipilih melalui suatu proses Demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, jujur dan adil. Sekretariat Lembaga Kota Subulussalam adalah Sekretariat Majelis Permusyawaratan ulama yang disebut Sekretariat MPU, Sekretariat Majelis Adat Aceh disebut MAA, Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah disebut MDP dan Sekretariat Baitulmal disebut BMK Subulussalm. Dalam rangka pelaksanaan syariat islam dan mengoptimalkan pendayagunaan zakat, wakaf dan harta agama sebagai potensi ekonomi ummat muslim, perlu dikelola secara optimal dan efektif oleh sebuah lembaga professional yang bertanggung jawab. Kenyataan pengelolaan zakat, wakaf dan harta agama lainnya telah lama dikenal oleh masyarakat Aceh.

Baitulmal merupakan salah satu Program Pengelolaan Zakat Daerah terkhususnya di Kota Subulussalam, tepatnya di Jl. Teuku Umar, Kecamatan, Simpang Kiri, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dengan jumlah karyawan sebanyak 30 orang yang terdiri dari bagian Sekretariat sebanyak 7 orang, Staf honorer 14 dan lembaga sebanyak 9 orang. Secara Geografis Baitulmal Kota Subulussalam terletak pada posisi 02 27 30 – 03 00 00 Lintang Utara/ *North Latitude* dan 0 97 45 00 – 98 10 00 BT/*East Latitude*. Kota Subulussalam dalam konstelasi regional berada di bagian perbatasan antara Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara.

Batas - batas Wilayah Kota Subulussalam:

- a. Sebelah Utara: Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara.
- b. Sebelah Timur: Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Bharat, Provinsi Sumatera Utara.

- c. Sebelah Selatan: Kecamatan Singkohor dan Kecamatan Suro, Kabupaten Aceh Singkil.
- d. Sebelah Barat: Kecamatan Trumon dan Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan.

Kota Subulussalam memiliki 5 Kecamatan dengan 82 Desa yaitu Kecamatan Simpang Kiri yang terdiri dari 17 Desa, yaitu Kecamatan Penanggalan yang terdiri dari 13 Desa, Kecamatan Rundeng yang terdiri dari 23 Desa, Kecamatan Sultan Daulat yang terdiri dari 19 Desa serta Kecamatan Longkib dengan 10 desa.⁸⁵

1. Visi Dan Misi Baitulmal Kota Subulussalam

Visi :“Menjadikan Lembaga Amil yang Amanah, Transparan Akuntabilitas, dan Kredibel”

Misi :


- a. Memberikan pelayanan berkualitas pada Muzakki, Mustahiq dan Masyarakat
- b. Mewujudkan Transparansi, Akuntabilitas dalam pengelolaan Zakat, Harta Wakaf Harta Agama
- c. Memberikan Konsultasi dan bimbingan Bidang Zakat, Harta Wakaf, Harta Agama dan Warisan
- d. Memberdayakan Zakat Produktif dan Harta Agama Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ummat dan Kaum Dhuafa.
- e. Meningkatkan Assessment dan Kinerja Baitulmal Kota, Baitulmal Kemukiman dan Baitulmal Kampung

⁸⁵Profil Kota Subulussalam, <https://sippa.ciptakarya.pu.go.id>

B. Struktur Organisasi Baitulmal Kota Subulussalam

Diagram 4.1 Struktur Organisasi Baitulmal Kota Subulussalam

Sumber : Baitulmall Kota Subulussalam



C. Diskripsi Penghimpunan ZIS Baitulmal Kota Subulussalam

Dalam pengelolaan zakat disuatu lembaga tentunya penghimpunan merupakan bidang terpenting dalam pengumpulan zakat. Penghimpunan zakat merupakan bagaimana proses, cara untuk menghimpun sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diserahkan kepada yang berhak menerimanya. Jika tidak adanya penghimpunan zakat maka tidak akan dapat disalurkan karena tidak adanya zakat yang terkumpul dari masyarakat. Adapun penghimpunan zakat didapatkan dari Badan, Dinas, Kantor dan secretariat, Kemenag, BUMN/BUMD, Perusahaan Swasta, Puskesmas dan Masyarakat yang mampu. Selain itu pemerintah mewajibkan masyarakat dan apiratur sipil negara wajib membayar zakat sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Usaha yang dilakukan oleh amil dalam penghimpunan zakat di baitulmal kota subulussalam adalah dengan mensosialisasikan pentingnya membayar zakat dan hukum membayar zakat dalam islam, sehingga banyak masyarakat yang sadar bahwa zakat adalah kewajiban yang harus dikeluarkan ummat muslim yang mampu.

D. Diskripsi Pendistribusian ZIS Baitulmal Kota Subulussalam

Pendistribusian zakat merupakan tata cara atau tindakan penyaluran barang atau jasa ke pihak yang lain dengan maksud dan tujuan tertentu. Pendistribusian zakat adalah penyaluran zakat yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerinya (mustahik) baik itu secara konsumtif ataupun produktif dengan tujuan kesejahteraan ummat dapat meningkat. Pendistribusian di baitulmal kota subulussalam diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu fakir, miskin, gharimin, mualaf, amil, ibnu sabil, fisabilillah. Zakat yang dialokasikan tidak hanya bentuk zakat konsumtif seperti pembagian sembako, rehap rumah, , namun zakat yang dikeluarkan bersifat produktif seperti modal usaha UMKM, pendidikan, dan modal peternakan.

E. Deskripsi Pendapatan Masyarakat Kota Subulussalam

Kota subulussalam terkenal dengan bukit barisan dan tanah yang hijau. Bukit-bukit barisan tersebut sebagai tempat atau lahan penanaman sawit atau karet. masyarakat Kota Subulussalam yang mata pencariannya 80% berprofesi sebagai petani, dan 20% perprofesi sebagai pedagang, buruh, dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Adapun hasil pertanian didapat dari tanaman Sawit, Karet, dan Sayur Mayur. Hasil pertanian ini merupakan hal yang utama dalam meningkatkan perekonomian Kota Subulussalam. Secara umum dampak resesi covid-19 sangat dirasakan oleh sebagian besar warga kelas menengah ke bawah. Hal ini dikarenakan mayoritas warga sangat bergantung pada upah maupun pendapatan harian lantaran tidak memiliki simpanan yang memadai. Menurut data BPS pendapatan masyarakat yang menurun hanya pada sektor perdagangan dan pertanian kecuali sawit. Namun sektor pertanian terutama sawit tidak terganggu akibat pandemic covid-19, hal ini dikarenakan Tandan Buah Segar (TBS) yang stabil dimasa pandemi. Harga TBS di kota Subulussalam pada tahun 2020 sebesar Rp. 1.862/kg. sementara TBS tahun 2019 sebesar Rp. 1.500/kg. dapat disimpulkan bahwa TBS mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.

F. Hasil Penelitian

1. Dampak Covid 19 dalam Penghimpunan dan Pendistribusian Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) Baitulmal kota Subulussalam

a. Penghimpunan ZIS di Baitulmal Kota Subulussalam Sebelum dan saat Covid-19

Hasil yang didapatkan berdasarkan data yang diperoleh melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi di Baitulmal Kota Subulussalam, maka dengan ini penulis memaparkan hasil penelitian dan pembahasan sebagai berikut. Penulis menganalisis bagaimana penghimpunan dan pendistribusian zakat di Baitulmal Kota Subulussalam dimasa pandemi. Terjadi pandemi memberikan dampak serius pada pendapatan masyarakat. begitupun muzakki yang mengalami

penurunan pendapatan, hal ini dapat dibuktikan dari adanya laporan data dari Organisasi Buruh Internasional (Internasional Labour Organizations/ILO) bahwa sebesar 24,7 juta para pekerja kehilangan pekerjaannya. Mata pencaharian masyarakat kota Subulussalam didominasi petani, diantaranya perkebunan sawit, kopi, karet dan pertanian padi.

Terjadinya pandemi tidak membuat pendapatan zakat yang terhimpun dari masyarakat mengalami penurunan, bahkan mengalami kenaikan. Kenaikan zakat disaat pandemi dikarenakan sawit sebagai sumber utama rata-rata pendapatan masyarakat tidak mengalami penurunan, harga sawit justru meningkat. Data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa Tandan Buah Segar (TBS) stabil dimasa pandemi. Harga TBS di kota Subulussalam pada tahun 2020 sebesar Rp. 1.862/kg. sementara TBS tahun 2019 sebesar Rp. 1.500/kg. Selain harga sawit yang tidak mengalami penurunan ada beberapa faktor yang menyebabkan kenaikan penghimpunan zakat diantaranya, pemerintah daerah Prov. Nanggroe Aceh Darussalam yang mewajibkan masyarakat untuk mengeluarkan zakat, ini menyebabkan masyarakat terikat dengan peraturan yang dikeluarkan pemerintah, dan gencarnya sosialisasi pihak Baitulmal Kota Subulussalam kepada masyarakat membuah hasil yang cukup memuaskan, masyarakat setempat memahami akan kewajibannya membayar zakat.

Penghimpunan yang dilakukan pihak baitulmal dengan cara mengambil dan menerima zakat baik langsung maupun melalui transaksi transfer, penelitian ini sesuai dengan penelitian Trisno Wardy Putra yang menyatakan bahwa Pengumpulan dana zakat dan infak/sedekah yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional adalah dengan cara menerima atau mengambil langsung dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki. Sebagai bukti bahwa penghimpunan di baitulmal sebelum mengalami peningkatan saat covid-19, dapat dilihat dari data pendapatan zakat Baitulmal Kota Subulussalam dua tahun terakhir pada tabel dibawah sebagai berikut:

**TABEL 4.1 REKAPITULASI PENGHIMPUNAN ZIS BAITULMAL
KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2018**

No	BULAN	ZAKAT	INFAQ	SEDEKAH
1	Januari	Rp 157.690.156	Rp 19.809.479	
2	Februari	Rp 112.751.511	Rp 31.066.946	
3	Maret	Rp 1.154.756.075	Rp 26.797.986	
4	April	Rp 286.297.731	Rp 5.675.089	
5	Mei	Rp 168.797.994	Rp 46.373.471	
6	Juni	Rp 217.662.399	Rp 48.827.728	
7	Juli	Rp 102.375.941	Rp 26.303.346	
8	Agustus	Rp 103.449.000	Rp 17.416.215	
9	September	Rp 66.471.021	Rp 3.556.545	
10	Oktober	Rp 73.450.839	Rp 3.833.354	
11	November	Rp 84.189.900	Rp 4.683.303	
12	Desember	Rp 243.706.222	Rp 56.669.509	
13	Total	Rp 2.771.598.789	Rp 291.012.971	


Sumber data diperoleh dari Baitulmal Kota Subulussalam 2018

**TABEL 4.2 REKAPITULASI INFAQ REKANAN BAITULMAL
KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2018**


NO	NAMA REKANAN	JUMLAH
1.	Sertifikasi	Rp.169.145.000
2.	Masyarakat	Rp. 141.911.004
	TOTAL	Rp.311.056.004

Sumber data diperoleh dari Baitulmal Kota Subulussalam 2018

Gambar 4.2
Penghimpunan ZIS Baitulmal Kota Subulussalam 2018



Gambar 4.3
Rekapitulasi Infak Rekanan Baitulmal Kota Subulussalam 2018



**TABEL 4.3 REKAPITULASI PENGHIMPUNAN ZIS BAITULMAL
KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2019**

NO	BULAN	ZAKAT	INFAQ	SEDEKAH	TOTAL
1	Januari	107.689.014	23.549.129	-	131.238.143
2	Februari	160.740.946	31.892.550	-	192.633.496
3	Maret	168.428.042	37.391.616	-	205.819.658
4	April	210.884.239	46.829.587	-	257.713.826
5	Mei	212.829.075	40.202.351	-	253.031.426
6	Juni	168.853.476	28.754.062	-	197.607.538
7	Juli	181.020.029	35.791.190	-	216.811.219
8	Agustus	141.031.206	57.273.535	-	198.304.741
9	September	130.644.584	33.729.922	-	164.374.506
10	Oktober	148.686.525	71.027.114	-	219.713.639
11	November	298.881.742	46.534.102	-	345.415.844
12	Desember	450.851.773	106.661.894	-	557.513.667
TOTAL		2.380.540.651	559.637.052	-	

Sumber data diperoleh dari Baitulmal Kota Subulussalam 2019


**TABEL 4.4 REKAPITULASI INFAQ REKANAN BAITULMAL
KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2019**

NO	NAMA REKANAN	JUMLAH
1.	Sertifikasi	273.006.394
2.	Masyarakat	893.449.248
	TOTAL	Rp. 1.116.455.643


Sumber data diperoleh dari Baitulmal Kota Subulussalam 2019

Gambar 4.4

Penghimpunan ZIS Baitulmal Kota Subulussalam 2019



Gambar 4.5
Rekapitulasi Infak Rekanan Baitulmal Kota Subulussalam 2019




TABEL 4.5 REKAPITULASI PENGHIMPUNAN ZIS
BAITULMAL KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2020

NO	SUMBER ZAKAT DAN INFAQ	ZAKAT	INFAQ	SEDEKAH	JUMLAH
1	Januari	2.143.251.088	890.413.276		3.033.664.364
2	Februari	25.000.000	-		25.000.000
3	Maret	87.049.577	-		87.049.577
4	April	91.447.332	8.087.385		99.534.717
5	Mei	3.090.000	20.940.000		24.030.000
6	Juni	41.898.272	19.763.621		61.661.893
7	Juli	17.121.017	9.874.037		26.995.054
9	Agustus	92.730.690	-		92.730.690
10	September	771.667.600	-		771.667.600

11	Oktober	324.706.303	-		324.706.303
12	November	64.490.000	-		64.490.000
13	Desaember	96.000.000	-		96.000.000
TOTAL		3.758.451.879	949.078.319		4.707.530.198

Sumber data diperoleh dari Baitulmal Kota Subulussalam 2021

Gambar 4.6
Pennghimpunan ZIS Baitulmal Kota Subulussalam 2020



Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan zakat dan infaq yang terhimpun mengalami peningkatan disetiap tahunnya secara berturut-turut. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar Rp. 4.700.803.633 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Walaupun saat ini Covid-19 belum hilang. Tetapi tidak membuat zakat menurun. Hal ini dipicu dari beberapa faktor, Ustadz Ahmadi Bako S.HI selaku salah satu Bidang Sosialisasi mengatakan “*peningkatan zakat dimasa pandemi ini tidak lepas dari bidang sosialisasi dimana selalu mensosialisasikan kepada masyarakat atau calon muzzaki seperti pedagang, petani sawit, dan pengusaha wallet sehingga mau membayar zakat ke baitulmal, selanjutnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap baitulmal sudah mulai meningkat dari sebelumnya. tentu dari sisi*

personil ini juga sangat berpengaruh, saya sendiri merupakan anggota dari bagian bidang sosialisasi yang tentu mensosialisasikan kepada masyarakat. dari bidang distribusipun sudah mulai terlihat bagus oleh masyarakat, sehingga menambah kepercayaan masyarakat kepada Baitulmal Kota Subulussalam, dengan begitu masyarakat mulai sadar dan banyak menyetorkan zakat ke Kota Subulussalam, sehingga pendapatan meningkat, selain itu pemahaman agama yang mereka miliki membuat kesadaran masyarakat semakin tinggi, apalagi di masa pandemi, masyarakat berlomba untuk melakukan kebaikan dengan berzakat dan berinfaq. kita berdo'a kepada Allah agar ditahun kemudian pendapatan zakat tetap meningkat."

Dari data dan informasi yang didapat Sumber zakat dan Infaq berasal dari Badan Usaha Milik Negara Badan/Usaha Milik Daerah, Masyarakat, Kementerian Agama, Sertifikasi, Dana Guru Terpencil, Kantor Pajak Pratama, dan Infaq Rekanan.

b. Pendistribusian ZIS di Baitulmal Kota Subulussalam Sebelum dan saat Covid-19

Meningkatnya pendapatan zakat, Bitulmal Kota Subulussalam meningkatkan volume pendistribusian agar lebih merata. Pendistribusian saat covid-19 dilakukan dengan menggunakan aturan pemerintah dan protocol kesehatan seperti menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Penelitian ini serupa dengan hasil penelitian Bidah Sariyati yang menerangkan, Mekanisme distribusi zakat mengikuti anjuran protokol kesehatan guna mencegah penularan Covid-19. Protokol kesehatan yang digunakan yaitu mencuci tangan dengan sabun, handsanitizer, *face shield*, dan peralatan APD lainnya .Peran Baznas pada saat pandemi sebagai solusi kepada masyarakat yang berada dalam situasi sulit. Pendistribusian di Biatulmal Kota Subulussalam diberikan kepada delapan asnaf, Program yang dilakukan seperti bantuan fakir uzur, fakir disabilitas, gharimin, modal usaha, rehap rumah, Tahfiz, pembiayaan operasional mengaji dan masjid, dan bantuan pendidikan. Pendistribusian 2020 meningkat sebesar Rp. 4.382.807.030 dari tahun 2019 sebesar Rp. Rp. 2.769.500.000. Dapat


dilihat dari tabel pendistribusian zakat Baitulmal Kota Subulussalam dari tahun 2018-2020, sebagai berikut:

**TABEL 4.6 PENDISTRIBUSIAN ZIS BAITULMAL
KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2018**

No	Nama Asnaf	Zakat	Program Pendistribusian	Infaq
1.	Fakir Tua Uzur	Rp 480.000.000	Tanggapan Darurat dan lainnya	Rp 40.000.000
2	Fakir Disabilitas	Rp 50.000.000	Stunting	Rp 10.000.000
3	Fakir Berkebutuhan Khusus	Rp 50.000.000	-	-
4	Miskin (Modal Usaha, Tambahan Modal Usaha dan Pendamping)	Rp 285.650.000	-	-
5	Fisabilillah (Guru TPA, Guru Dayah, Pengajian Malam dan Kajian Rutin)	Rp 384.100.000	-	-
6	Ibnu Sabil (Santri Dan Tahfiz Qur'an)	Rp 398.500.000	-	-
7.	Gharimin	Rp 73.500.000	-	-
8.	Amil (Bendahara SKPK, Amil Infaq Rekanan dan Pengelolaan Infaq)	Rp 100.057.030	-	-
9.	Muallaf	Rp 53.385.940	-	-
10.	Rehap Rumah Miskin dan Pendamping	Rp 288.000.000	-	-
11.	Bantuan Sosial Keagamaan	Rp 35.807.030	-	-
12.	Bantuan OPS. TPA dan Balai Pengajian	Rp 41.000.000	-	-
JUMLAH		Rp 2.240.000.000	-	Rp 50.000.000
TOTAL		2.290.000.000		

Sumber data diperoleh dari Baitulmal Kota Subulussalam tahun 2018

Gambar 4.7
Pendistribusian ZIS Baitulmal Kota Subulussalam 2018




**TABEL 4.7PENDISTRIBUSIAN ZIS BAITULMAL
KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2019**

No	Nama Asnaf	Zakat	Program Pendistribusian	Infaq
1.	Fakir	474.900.000	Bantuan Kegiatan Keagamaan	60.000.000
2	Fakir Tua Uzur	480.000.000	Bantuan Siswa-Siswi Yatim	150.000.000
3	Miskin	177.000.000	Honor Pengumpulan Dana Infaq Rekanan	22.500.000
4	Amil	145.700.000	Honor Pelaksanaan Kegiatan Infaq	40.000.000
5	Mu'allaf	40.400.000	Tambahan Modal Usaha Masyarakat Miskin	250.000.000
6	Gharimin	18.000.000		
7	Fisabilillah	250.500.000		
8	Ibnu Sabil	150.500.000		
9	Mahasiswa	-		
10	Siswa Tahfiz	60.000.000		
11	Rehap Mushollah	-		
12	Rehap Rumah	450.000.000		
JUMLAH		2.247.000.000		522.500.000
TOTAL		2.769.500.000		

Sumber data diperoleh dari Baitulmal Kota Subulussalam 2018

Gambar 4.8
Pendistribusian ZIS Baitulmal Kota Subulussalam 2019




TABEL 4.8 PENDISTRIBUSIAN ZIS BAITULMAL
KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2020

No	Nama Asnaf	Zakat	Program Pendistribusian	Infaq
1.	Fakir Tua Uzur	480.000.000	Tanggapan Darurat dan lainnya	60.000.000
2	Fakir Disabilitas	360.000.000	Stunting	100.000.000
3	Fakir Berkebutuhan Khusus	60.000.000	-	-
4	Miskin (Modal Usaha, Tambahan Modal Usaha dan Pendamping)	685.650.000	-	-
5	Fisabilillah (Guru TPA, Guru Dayah, Pengajian Malam dan Kajian Rutin)	384.100.000	-	-

6	Ibnu Sabil (Santri Dan Tahfiz Qur'an)	398.500.000	-	-
7.	Gharimin	73.500.000	-	-
8.	Amil (Bendahara SKPK, Amil Infaq Rekanan dan Pengelolaan Infaq)	274.057.030	-	-
9.	Muallaf	55.000.000	-	-
10.	Rehap Rumah Miskin dan Pendamping	1.088.000.000	-	-
11.	Bantuan Sosial Keagamaan	100.000.000	-	-
12.	Bantuan OPS. TPA dan Balai Pengajian	264.000.000	-	-
JUMLAH		4.222.807.030	-	160.000.000
TOTAL		4.382.807.030		

Sumber data diperoleh dari Baitulmal Kota Subulussalam 2020

Gambar 4.9
Pendistribusian ZIS Baitulmal Kota Subulussalam 2020



Pendistribusian yang dilakukan pada tahun 2020 bertepatan dengan merebaknya Covid- 19 serta adanya peraturan yang berubah dari tahun sebelumnya dalam melakukan pendistribusian, menyebabkan meningkatnya alokasi dana ZIS yang dikeluarkan. Penyebab meningkatnya pendistribusian pada saat covid-19 diantaranya

1. Pembagian sembako

Pembagian sembako yang dilakukan pihak baitulmal mengalami peningkatan hal ini disebabkan banyaknya masyarakat yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangannya dikarenakan adanya covid-19. Disaat yang sulit ini sebagian masyarakat kehilangan pekerjaannya.

2. Modal usaha

Modal usaha yang diberikan pihak baitulmal kepada masyarakat lebih ditingkatkan dibandingkan tahun sebelumnya karena pada saat covid-19 banyak masyarakat yang di phk sehingga beralih ke profesi berdagang. Zakat yang dikeluarkan untuk modal usaha termasuk kedalam bentuk zakat produktif sehingga hasil yang diperoleh dari masyarakat yang diberi modal akan kembali kepada baitulmal dalam bentuk zakat.

3. Pendidikan

Terjadinya covid-19 tentu akan berdampak pada penghasilam masyarakat di kota subulussalam. Sehingga masyarakat yang harus membayar kewajiban atas jasa pendidikan anak-anaknya mengalami kesulitan. Sebab itu pihak baitulmal mengeluarkan zakat dibidang pendidikan guna masyarakat yang masih menempuh pendidiakn tetap berjalan dan tidak putus sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Ibu Rofiah S.E.I selaku Bagian Pendistribusian menyatakan *“setiap tahun peraturan dalam pendistribusian berbeda-beda, ditahun 2020 adanya peraturan sebanyak empat kali dalam pendistribusian, hal ini mengakibatkan alokasi ZIS meningkat dari tahun sebelumnya. Namun untuk pendistribusian terkait penanggulangan Covid-19 , Baitulmal Provinsi yaitu Aceh yang lebih fokus terhadap Bantuan Covid-19, sedangkan Baitulmal Kota yaitu Subulussalam mendayahgunakan sembako untuk masyarakat, dalam pendistribusian ke lapangan harus menggunakan masker dan rutin mencuci tangan sesuai protol kesehatan yang telah ditetapkan”*.

Selain itu salah satu pegawai pihak Baitulmal Kota Subulussalam, Bu Yuli selaku anggota Bagian Umum, menuturkan *“bantuan sembako tentu ada untuk masyarakat apalagi masyarakat yang fakir dan miskin mengingat saat ini merebaknya pandemic saat 2020”*.

2. Peran Baitulmal kota Subulussalam dalam menghimpun, mendistribusikan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) di masa pandemi Covid-19

Adapun peran yang dilakukan Pihak Baitulmal dalam penghimpunan dan pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah pada saat merebaknya Virus Covid-19 yaitu, Usaha dari pihak Pemerinta sendiri yang sudah menetapkan Peraturan Wajib Zakat khususnya terhadap Apiratul Sipil Negara (ASN), Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Perusahaan Swasta, Pedagang, PetanI, serta Masyarakat yang mampu. Gencarnya sosialisa yang dilakukan oleh pihak Baitulmal kepada masyarakat setempat guna meningkatkan kesadaran Masyarakat akan kewajiban untuk membayar zakat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat di ambil kesimpulan bahwa Pada saat pandemi Covid-19 yang terjadi kurang lebih 2 tahun ini merupakan musibah global yang dirasakan seluruh Dunia. Bahkan banyak aspek-aspek yang terhenti, seperti aspek Dunia Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi yang mengalami Penurunan disebabkan karena adanya Virus Corona yang bersifat Multidimensial Sosial. Di Indonesia sendiri virus ini mengalami trending, oleh sebab itu Pemerintah memberlakukan peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau yang biasa dikenal dengan sebutan PSBB. Namun pandemi covid-19 ini tidak mempengaruhi masyarakat untuk mengeluarkan sebagian hak dari harta mereka khususnya di Badan Lembaga Amil Zakat Baitulmal Kota Subulussalam yang setiap tahunnya mengalami kenaikan, pada tahun 2018 jumlah ZIS yang terhimpun sebesar Rp 3.337.667.764, tahun 2019 sebesar Rp. 4.106.633.345 dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp. 4.700.803.633 disusul dengan Pendistribusia ZIS yang meningkat dari tahun 2020 Rp. 4.382.807.030, tahun 2019 jumlah pendistribusian yang dikeluarkan adalah sebesar Rp. 2.769.500.000 sedangkan ditahun 2018 sebesar Rp. 2.290.000.000

Adapun Strategi yang dilakukan untuk Meningkatkan Penghimpunan ZIS di Baitulmal Kota Subulussalam yaitu pihak dari Pemerintah Sendiri Mengeluarkan Peraturan Wajib Zakat khususnya terhadap Apiratul Sipil Negara (ASN). Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Perusahaan Swasta, Pedagang, Petani, serta Masyarakat yang mampu. Kemudian pihak Baitulmal sendiri ikut serta dalam membantu meningkatkan Penghimpunan ZIS yaitu dengan mensosialisasikan kepada Masyarakat setempat akan Wajibnya Membayar Zakat. Kegiatan ini membuahkan hasil yang cukup baik untuk menumbuhkan kesadaran Masyarakat sendiri dalam membayar zakat.

A. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, peneliti memberikan saran yang bertujuan untuk menjadi penambah informasi bagi pihak yang berkepentingan yaitu:

1. Bagi Pemerintah

Untuk Pemerintah sangat diharapkan mampu menyusun kebijakan dalam penanggulanagn Zakat, Infaq dan sedekah di daerah masing-masing yang nantinya mampu membawa kesejahteraan ummat.

2. Bagi Lembaga Amil Zakat

Agar kiranya lembaga amil zakat lainnya mampu mengelola pendapatan dan pengalokasian zakat, infaq dan sedekah di daerah masing-masing. Lalu Lembaga Amil Zakat diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan, adapun usaha yang harus dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat dalam meningkatkan Penghimpunan ZIS yaitu

- a) Setiap lembaga amil zakat harus mensosialisakan pentingnya membayar zakat kepada masyarakat guna menumbuhkan kesadaran yang tinggi akan wajib membayar zakat.
- b) Adanya transparansi yang harus ditingkatkan seperti banyaknya menerbitkan tulisan terkait kegiatan penghimpunan dan pendistribusian melalui media sosial, seperti Facebook, Instagram, Whatssap, dan lain-lain.
- c) Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat umum agar lebih diperhatikan, agar siapapun yang datang merasa nyaman.
- d) Meningkatkan madrasah amil baik untuk Baitulmal Provinsi/Kota guna mempermudah pengetahuan amil dan sosialisasi. Penulis berharap Baitulmal Kota Subulussalam ini nantinya dapat menjadi lembaga filantropi yang unggul dalam pengentas kemiskinan masyarakat, serta menjadi “Role Model” untuk Badan atau Lembaga Amil Zakat lainnya.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti berikutnya agar mampu menggunakan metode lain dalam Menghimpun dan Mendistribusikan Zakat, Infak dan Sedekat di Lembaga Amil Zakat lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Nur, Budi Yulianto, et,all, 2018, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Malang: POLINEMA PRESS
- Agianto Albi, Johan Setiawan 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak
- Ahmad Rudi Setiawan, 2019, *Analisis Terhadap Strategi Penghimpunan Zakat di Rumah Zakat*, Skripsi fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang
- Ahmadi Nur Bi Rahmani, 2016. *Metodologi Penelitian Ekonomi*, Medan: FEBI UIN-SU Press
- Al-Faqih Abu Laits Samarqandi, Tanbihul Ghafilin, tahun 2019. Surabaya: Mutiara Ilmu.
- Andi Prastowo. 2016, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Arikunto Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta. Rineka Cipta
- Azhari Akmal Tarigan, 2016, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi*, Medan: Febi Uinsu Press
- Azhari Akmal Tarigan. 2011, *Metodologi Penelitian Ekonomi islam*, Medan: Latansa Press
- Chandra Natadipurba. 2016, *Ekonomi Islam 101*, Bandung: PT. Mobidelta
- Cholid Narbuki, Abu Achmadi, 2007. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara
- Covid19.acehprov.go.id.
- Didin Hafidhudin, 2008, *Panduan Praktiis Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah*, Depok: Gema Insani
- Dwi Hadya Jayani, 2020. *Asal Usul Virus Corona Masuk Indonesia*, *Katadata.co.id*,
- Dermawan Riskiy, 2005. *Model Kualitatif Pengambilan keputusan*, Alfabeta: Bandung.
- Eva Susanti Bako, 2016, *Sejarah Kota Subulussalam*, Universitas Negeri Medan

- Fandi Tjiptono, 2011, *Strategi Pemasaran*, Yogyakarta: ANDI, 2011
- Fetu Sasongko, 2018. *Analisis Efisiensi dan Efektivitas Kinerja Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Shadaqah(ZIS)*. Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
- Furqon Ahmad 2015. *Manajemen Zakat*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya
- Handayani, Diah, Dkk. 2020. *Penyakit Virus Corona 2019*. VOL. 40, No. 2, p- ISSN0853-7704e ISSN 2620-3162. Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan, Jakarta
- Hanfidhuddin, Didin. 2012. *Zakat dan Peningkatan Kesejahteraan (Upaya Memahami Kembali Makna Dan Hakikat Zakat) dalam Mimbar Agama dan Budaya*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah
- Harahap, Isnaini, et.all, 2017, *Hadist-hadist Ekonomi*, Cet. 2, Jakarta: Kencana
- HM Abu bakar, Muhammad 2019. *Manajemen Organisasi Zakat*. Malang: Madani
<https://www.puskasbaznas.com>,(published:03 February 2021)
- Huang C, Wang Y, Li X, Ren L, Zhao J, Hu Y, et al. Clinical features of patientsinfected with 2019 novel corona virusin Wuhan, China. *Lancet*.2020;395(10223)
- Ita Aulia Coryna et.Al. 2021, *Formulasi Strategi Penghimpunan Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)*, Jurnal, Formulasi Strategi Penghimpunan zakat
- Jurnal Isnai Harahap et.al , *Analisis Kointegrasi Zakat dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode tahun 2015-2018*. Volume 2 nomor 2, Desember 2019
- Journal Afifuddin Kadir,et.al, 2020, *(Pengunaan dana zakat pada korban covid-19 Perspektif Maqashid syariah)*, Institut Agama Islam As-Siddiq Kie Raha Maluku Utara,volume 1 Nomor 2 Juli 2020.
- Journal Trisno Wardy Putra,*(Penghimpunan dana zakat,infaq dan sedekah di badan Amil Zakat Nasional)*,Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar.

- Journal Nawiruddin Muhammad, 2017. (*Dampak keberadaan perkembunan kelapa sawit dalam meningkatkan pendapatan masyarakat*) : Universitas Mulawarman
- Jurnal Zen Muhammad 2019 *Zakat Profesi Sebagai Distribusi Pendapatan Ekonomi Islam. Zakat Profesi Sebagai Distribusi Pendapatan Ekonomi Islam.*
- Kartini Kartono, 2010, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cet. 6, Bandung: Mandar Maju
- Kavita ulumiyah, *Dampak Covid-19 terhadap sektor ekonomi dan Sektor Pajak Indonesia*, <https://www.academia.edu>.
- Kemeneg.go.id “*undang-undang Republik Indonesia, pasal 1 nomor 23,tahun 2011.*
- Kemeneg.go.id, 2014, *undang-undang Republik Indonesia,no 52 tahun 2014.*
- Mardani, 2016, “*Fiqih Ekonomi Syariah*”, Jakarta: Prenadamedia Group
- May Riski Belina Sukoco, 2021, *Efek Samping Urgensi Corona Terhadap Ekonomi, Suara.Com*
- Munandar Eris, *et.al*, 2020. ”*Pengaruh Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Sedekah(ZIS) dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan* “dalam jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam Vol.01, No 01
- Muri Yusuf, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenamedia Group
- Nizam virgo ardi, 2019, *Implementasi Distribusi Zakat Infaq dan Sedekah di Laz Dewan dakwa islamiyah Indonesia lampung*, Skripsi Fakultas Dakwa dan Ilmu komunikasi universitas islam negeri raden intan lampung 1440H/2019 M.
- Nurhidayat, 2021, *strategi Fundraising Zakat Pasca Pandemi Covid -19, Journal*
- Nurul sholeh, 2016, *strategi penghimpunan dan penyaluran dana zakat pada lembaga amil zakat al-ihsan jawa tengah*, fakultas Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri
- Nurul Zuriah, 2006, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Profil Kota Subulussalam, <https://sippa.ciptakarya.pu.go.id>
- Puteranegara Batubara, *Pemerintah Ungkap Tujuan dan Manfaat Status PSBB di Jakarta, Okezone*, n.d., Kamis 25 Januari 2021 edition.

- Q.S Al-Baqarah Ayat 110, Kementrian Agama RI, 2013. “*Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya*”, Surabaya: Halim Publishing dan Distributing
- Rachmasari anggraini,2016, *analisis pengaruh dana zakat,imfaq,sedekah (zis) dan infalasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia*, Skripsi fakultas ekonomi dan bisnis universitas air langga
- Ruslan Abdul Ghofur Noor, 2003. *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi Indoneisa*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Siti Aminah Chaniago,”*Pemberdayaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan*” dalam Jurnal Hukum Islam (JHI) Vol, 13,No 1, Juni 2015,
- Skripsi Ahmad Rudi Setiawan, 2019, *Analisis Terhadap Strategi Penghimpunan Zakat di Rumah Zakat*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo,Semarang
- Sri Sudiarti, 2018. *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Medan: FEBI UIN-SU Pers
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Bandung: Alfabeta
- Sugiyono, 2014 *Metode Penelitian Kuantitatif, Kalitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta
- Suharsimi Arikunto, 2002 *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. 12, Jakarta: PT Rineka Cipta
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian ; Suaru Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Cipta, 2013)
- Tambunan Khairina et. Al., 2021, “*Analisis Kointegrasi Zakat dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesi*. Jurnal Akuntansi Syariah. Vol. 2, Nomor 2,April 2021
- Tim penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- World health organization. Situation Report-10* (internet). 2020 9.(update 2020)

Characteristics of and Important Lessons From the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Outbreak in China: Summary of a Report of 72314 Cases From the Chinese Center for Disease Control and Prevention. JAMA. 2020; published online February 24. DOI:10.1001/jama.2020.2648.

www.Baznas.go.id

www.bps.go.id

LAMPIRAN 1

**Observasi dan Wawancara
Baitulmal Kota Subulussalam**







Kegiatan Pendistribusian Baitulmal Kota Subulussalam



